



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PELAKSANAAN GANTI RUGI ATAS KEBAKARAN PADA PT ASURANSI BUMI PUTERA MUDA CABANG PADANG

SKRIPSI



**TITI KHADARSIH
07940017**

**PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

PELAKSANAAN GANTI RUGI KEBAKARAN PADA PT. ASURANSI BUMI PUTERA MUDA CABANG PADANG

**(Titi Khadarsih, 07 940 017, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2011,
Jumlah Halaman 61)**

ABSTRAK

Manusia dalam kehidupannya selalu menghadapi berbagai kemungkinan permasalahan, sehingga manusia selalu dalam kekhawatiran untuk menghadapi suatu peristiwa yang bakal terjadi, salah satunya peristiwa yang sering terjadi adalah kebakaran. Untuk mengatasi kerugian yang terjadi dari peristiwa kebakaran diadakan perjanjian dengan pihak lain atau disebut juga dengan perjanjian asuransi. Dalam perjanjian asuransi semua syarat yang diajukan oleh pihak tertanggung harus dipenuhi oleh pihak penanggung, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan ditulis didalam polis. Akan tetapi didalam prakteknya tidak selalu demikian, banyak pihak tertanggung yang kecewa atas ganti rugi yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan tidak sesuai dengan isi polis yang telah dibuat sebelumnya. Perumusan masalah terdiri atas : Bagaimana prosedur dan tata cara pengajuan klaim di PT. Asuransi Bumi Putera Muda Cabang Padang, Bagaimana pelaksanaan ganti rugi atas musnahnya bangunan beserta isinya pada Asuransi kebakaran PT. Bumi Putera Muda Cabang Padang dan kendala yang dihadapi PT. Bumi Putera Muda Cabang Padang dalam pelaksanaan ganti rugi atas musnahnya bangunan beserta isinya pada asuransi kebakaran. Untuk menjawab permasalahan diatas penulis menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu pembahasan yang dititikberatkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melihat bagaimana pelaksanaannya dilapangan, kemudian dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, untuk mendapatkan ganti kerugian dari pihak asuransi maka pihak tertanggung harus memenuhi syarat-syarat atau data-data yang sudah ditentukan oleh pihak penanggung. Dalam pelaksanaan ganti rugi kebakaran pada PT. Asuransi Bumi Putera Muda Cabang Padang yang melakukan perhitungan adalah pihak asuransi sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui dalam perjanjian tertulis antara pihak tertanggung dan pihak penanggung. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ganti rugi yaitu nilai ganti kerugian yang diajukan oleh si penanggung tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tertanggung. Sejauh ini kendala yang dihadapi tersebut dapat diselesaikan dengan cara mediasi. Oleh karena itu dalam melakukan prosedur pengajuan klaim pada asuransi BUMIDA pihak tertanggung harus memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh pihak asuransi begitu juga dalam pelaksanaan ganti rugi atas kebakaran, pihak tertanggung harus saling bekerja sama dalam pelaksanaan ganti kerugian yang dilakukan dan diharapkan kepada pihak asuransi untuk bisa mengganti rugi berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA kepada Penulis sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN GANTI RUGI ATAS KEBAKARAN PADA PT. ASURANSI BUMI PUTERA MUDA CABANG PADANG”**, guna untuk memenuhi sebahagian persyaratan untuk memperoleh dan meraih gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Salawat dan salam tidak lupa Penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang terkenal berbudi luhur sehingga kita dapat merasakan dunia penuh sinar Illahi dan pengetahuan sekarang ini.

Dari hati yang paling dalam Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan baik dari secara ilmiah maupun ketatabahasaannya, yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang Penulis miliki. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah membantu Penulis. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini dengan ketulusan dan kerendahan hati Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang kepada sosok yang luar biasa yang selalu menjadi bagian hidup Penulis, yaitu: Ayahanda Drs. H. Nasaruddin Pulungan, M. HI dan Ibunda Hj. Nofiatri, S.Pd terkasih yang telah mencurahkan limpahan kasih sayang, merawat, membesarkan, mendidik dengan penuh ketabahan dan ketulusan dalam

memberikan semangat dan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis terutama doa yang tidak putus-putusnya. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua dorongan, waktu dan tenaga yang tidak pernah keberatan diluangkan buat Penulis selama proses penyelesaian skripsi ini juga Penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas,
2. Bapak Yoserwan, SH., MH., LL.M., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas,
3. Bapak Frenadin Adegustara, SH., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas,
4. Bapak Dr. Kurniawarman, SH., MH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas,
5. Bapak Apriwal Gusti, SH selaku Ketua Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas,
6. Ibu Arfiani, SH., MH., selaku Sekretaris Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas
7. Bapak Syahrial Razak, SH. MH selaku Ketua Bagian dan Ibu Misnarsyam, SH. MH selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas.
8. Bapak Zefrizal Nurdin, SH. MH selaku Pembimbing I dan Bapak Daswirman, SH. MH selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu

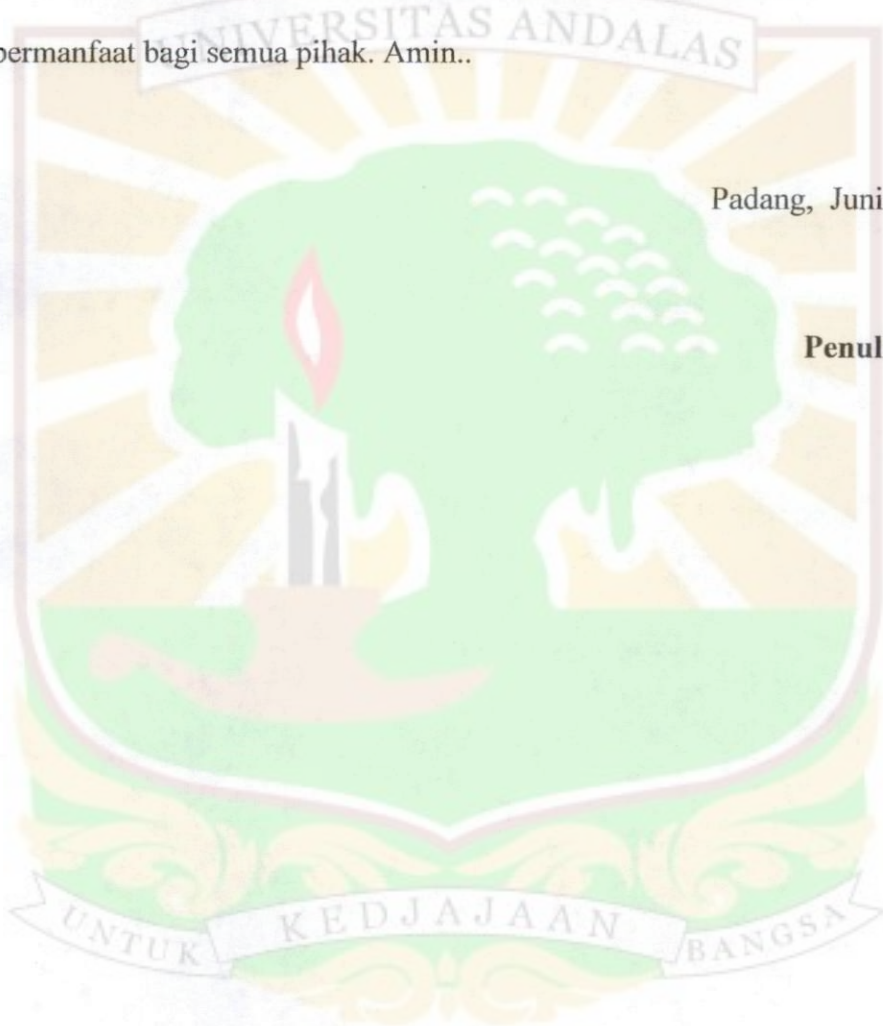
bagi penulis untuk memberikan pengarahan, petunjuk dan nasehat yang sangat berguna sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.

9. Bapak Rembrandt, SH, MPd., selaku penguji I dan Ibu Wetria Fauzi, SH, MH., selaku penguji II yang telah memberikan pengarahan, petunjuk dan nasehat yang sangat berguna sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
10. Ibu Andalusia, SH. MH selaku Pembimbing Akademik.
11. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu pengetahuan hukum kepada Penulis yang akan berguna bagi Penulis pada masa yang akan datang.
12. Bapak-bapak dan Ibu-ibu karyawan-karyawati, biro, pustaka dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan informasi dan bantuan kepada Penulis.
13. Bapak Pimpinan PT. Bumi Putera Muda cabang Padang dan seluruh staf yang telah memberikan izin dan bantuan dalam penelitian dan pengumpulan data terkhusus kak Yessi Afrida dan Ibu Yuni Asri Vera yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara dengan Penulis dan telah memberikan pemikiran-pemikiran positif serta kritikan yang membangun untuk lancarnya penulisan skripsi ini.
14. Seluruh rekan-rekan lokal I dan teman-teman MOB yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu.
15. Selanjutnya kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan di kampus merah khususnya angkatan 2007.

Dengan segala keterbatasan, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi yang Penulis susun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan yang masih jauh dari kesempurnaan karena hanya Allah SWT yang maha sempurna. Untuk itu Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan skripsi ini. Penulis berharap supaya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin..

Padang, Juni 2011

Penulis



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
---------------	---

KATA PENGANTAR	ii
----------------------	----

DAFTAR ISI	vi
------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Asuransi Pada Umumnya	13
1. Sejarah dan Perkembangan Asuransi	13
2. Pengertian Asuransi dan Dasar Hukumnya	13
3. Jenis-jenis Asuransi	20
4. Maksud dan Tujuan Perjanjian Asuransi	24

5. Para Pihak Dalam Asuransi	27
6. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Asuransi	28
7. Berakhirnya Perjanjian Asuransi	29
B. Tinjauan Khusus Tentang Asuransi Kebakaran	31
1. Pengertian Asuransi Kebakaran Beserta Ruang Lingkupnya	31
2. Polis, Premi dan Resiko Yang Akan Timbul	33
3. Bentuk dan Cara Penutupan Asuransi Kebakaran	36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur dan Tata Cara Pengajuan Klaim di PT. Asuransi Bumi Putera Muda Cabang Padang	41
B. Pelaksanaan Ganti Rugi Atas Musnahnya Bangunan Beserta Isinya Pada PT. Asuransi Bumi Putera Muda Cabang Padang	47
C. Kendala Yang Dihadapi PT. Bumi Putera Muda Cabang Padang Dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Atas Musnahnya Bangunan Beserta Isinya Pada Asuransi Kebakaran	55

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 58

B. Saran..... 60

DAFTAR KEPUSTAKAN

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupannya selalu menghadapi berbagai kemungkinan permasalahan, sehingga manusia selalu dalam kekhawatiran untuk menghadapi suatu peristiwa yang bakal terjadi, baik terhadap dirinya maupun harta bendanya misalnya, terjadi peristiwa kebakaran yang menyebabkan orang kehilangan rumah dan harta bendanya yang mana peristiwa kebakaran tersebut diluar kesalahannya. Untuk mengatasi kerugian yang terjadi dari peristiwa kebakaran diadakan perjanjian dengan pihak lain atau disebut juga dengan perjanjian asuransi.

Usaha perasuransian merupakan salah satu lembaga yang termasuk ke dalam Lembaga Keuangan Bukan Bank. Lembaga keuangan merupakan badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan. Kekayaan aset yang digunakan untuk membiayai usaha bidang jasa keuangan, yang menyediakan dana keuangan untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif. Lembaga keuangan merupakan setiap perusahaan yang menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat.

Lembaga keuangan dibagi menjadi 3 kelompok yaitu Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Lembaga Pembiayaan. Asuransi termasuk kedalam Lembaga Keuangan Bukan Bank. Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kedalam masyarakat guna membiayai investasi masyarakat.¹

¹ Sunaryo, "Hukum Lembaga Pembiayaan", Sinar Grafika, Jakarta :2008 .hal.11.

Peristiwa asuransi merupakan suatu perbuatan hukum yang berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi. Objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda dan sejumlah uang yang disebut dengan premi atau ganti kerugian. Dilihat dari sudut pandang hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungan resiko antara tertanggung dengan penanggung.²

Dalam perjanjian tersebut terlihat dua pihak, yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung. Perjanjian pertanggungan itu diadakan untuk mengalihkan resiko yang timbul dari peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya kepada pihak lain yang mengambil alih resiko untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam pelaksanaan ganti rugi tersebut pihak tertanggung harus membayar uang premi kepada pihak penanggung dan berapa uang jumlah uang premi tersebut harus dibayar oleh pihak tertanggung.

Untuk melaksanakan suatu perjanjian agar perjanjian asuransi tersebut tetap sah maka harus memenuhi syarat yang dicantumkan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana syaratnya adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu hal tertentu, dan
4. Suatu sebab yang halal.

Menurut Sri Rezeki Hartono yang mengatakan bahwa pada saat ditutupnya perjanjian secara yuridis dan secara riil belum ada atau belum melekat pada tertanggung tetapi sudah dapat dideteksi lebih awal tentang adanya kemungkinan keterlibatan seseorang terhadap kerugian ekonomi yang dapat dideritanya karena suatu peristiwa yang belum pasti.³

² Herman Darmawi, "Manajemen Asuransi", PT. Bumi Aksara, Jakarta : 2001. hal. 2.

³ Sri Rezeki Hartono. "Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi". Penerbit : Sinar Grafika, 1995, hal. 102

Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian yang kemudian disusul dengan beberapa ketentuan pelaksanaan merupakan babak baru bagi perkembangan industri asuransi di Indonesia. Selain memberikan kepastian hukum, perundang-undangan tersebut juga menegaskan posisi dan peranan usaha asuransi dalam Pembangunan Nasional, khususnya dalam pembangunan ekonomi. Lain hal dalam prakteknya, pelaksanaan pertanggungan harus dibuat dalam suatu akta dengan keuangan yang jumlahnya cukup besar. Akta tersebut dinamakan dengan *polis*.

Selain dari pada itu, pembangunan tidak luput pula dari berbagai resiko yang dapat mengganggu hasil pembangunan yang telah dicapai. Oleh karena itu dibutuhkan hadirnya usaha perasuransian yang tangguh, yang dapat menampung kerugian yang timbul oleh adanya berbagai resiko. Risiko dapat datang kapan saja dan dimana saja, oleh sebab itu masyarakat perlu berjaga-jaga untuk melindungi harta benda yang dimilikinya. Begitu juga dalam pembangunan ekonomi yang memerlukan dukungan investasi dalam jumlah yang memadai dan pelaksanaannya harus berdasarkan kemampuannya sendiri dan oleh karena itu sangat diperlukan usaha yang sungguh-sungguh dalam mengarahkan dana investasi, yang khususnya bersumber dari dana masyarakat.⁴

Dengan adanya usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi penting peranannya karena kegiatan usaha ini diharapkan dapat semakin meningkat lagi pengerahan masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Sebagaimana kita ketahui kebutuhan akan jasa usaha perasuransian juga

⁴ Herman Darmawi, Op.Cit hal 5-6

merupakan salah satu sarana finansial yang timbul sebagai akibat dari risiko yang paling mendasar, yaitu risiko alamiah datangnya kematian maupun dalam menghadapi berbagai risiko atas berbagai benda yang dimiliki. Untuk mencapai suatu keberhasilan dan mendapat kepercayaan masyarakat dalam usaha perasuransian, maka dibutuhkan perasuransian memiliki keahlian serta keterampilan yang teknis dalam penyelenggaraanya.

Sehubungan hal-hal tersebut, maka usaha perasuransian merupakan bidang usaha yang memerlukan pembinaan dan pengawasan secara bersinambungan dari pemerintah dalam rangka pengamanan kepentingan masyarakat. Untuk itu dalam perasuransian diperlukan perangkat peraturan dalam bentuk Undang-undang, sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih kokoh, yang dapat merupakan landasan bagi penggerak usaha dalam bidang ini maupun bagi pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Di dalam Undang-undang Hukum Dagang ada beberapa pertanggungan yang harus tegas-tegas disebutkan di dalam polis, harus dibuktikan didalam jarak waktu itu dengan suatu tulisan jika terjadi suatu perselisihan mengenai hal itu, akan tetapi janganlah keterangan itu menimbulkan suatu kesan bahwa polis itu tidak lagi perlu, sebab polis itu merupakan bukti yang sempurna tentang apa yang mereka perjanjikan di dalam perjanjian pertanggungan itu dan tanpa polis pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas.

Di dalam ketentuan Undang-undang seperti yang disimpulkan dari pasal 259 ayat 1 itu adalah bahwa dengan ditentukannya pihak tertanggunglah yang membuat polis itu, maka kedudukan tertanggung yang di dalam keadaan ekonomi

yang lebih lemah terhadap para penanggung menjadi terjamin. Jadi ketentuan ini merupakan perlindungan kepada pihak tertanggung.⁵ Dalam membuat polis pihak tertanggung berhak mengajukan klausula-klausula yang akan ditulis di dalam polis. Semua syarat yang diajukan oleh pihak tertanggung harus dipenuhi oleh pihak penanggung, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, termasuk ganti rugi kebakaran atas musnahnya bangunan beserta isinya.

Akan tetapi di dalam praktek tidaklah selalu demikian, banyak pihak tertanggung yang kecewa atas ganti rugi yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Contohnya : Ganti rugi kebakaran atas musnahnya bangunan beserta isinya. Ganti rugi yang di bayar oleh penanggung tidak sesuai dengan pembayaran premi oleh pihak tertanggung. Dimana pihak tertanggung mengalami kerugian mencapai 90 % termasuk isinya berupa barang-barang berharga seperti: sertifikat rumah, perhiasan, mobil dan surat-surat berharga lainnya, sedangkan pihak penanggung hanya membayar 60 % saja tidak termasuk barang-barang berharga yang ikut musnah di dalam bangunan tersebut. Hal ini menjadi permasalahan bagi para pihak, yang mana sebelumnya di dalam polis pihak tertanggung telah menyebutkan klausula-klausula yang akan ditanggung oleh pihak penanggung. Di dalam Undang-undang telah dijelaskan bahwa penanggung akan mengganti semua kerugian yang disebabkan oleh peristiwa apapun.

Oleh karena itu, dengan ditentukan isi polis oleh pihak penanggung maka dapat diketahui besarnya resiko yang diderita oleh pihak tertanggung jika peristiwa tersebut terjadi. Sehingga dalam penutupan pertanggungan terhadap

⁵ Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan (Pokok-pokok Pertanggungan Kergian dan Jiwa), Yogyakarta, 1980. Hal. 21

bahaya kebakaran yang mungkin timbul merupakan suatu usaha yang baik bagi semua kalangan masyarakat, maupun bagi rumah tangga untuk melindungi dari bahaya kerugian tersebut.

Dari uraian-uraian diatas dan seiring dengan banyaknya terjadi bahaya ditengah-tengah masyarakat, baik disengaja maupun tidak disengaja. Maka usaha dibidang perasuransian masih sangat banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Penulis tertarik untuk membahas tentang Asuransi Kebakaran ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN GANTI RUGI ATAS KEBAKARAN PADA PT. ASURANSI BUMI PUTRA MUDA CABANG PADANG”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin Penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu :

1. Bagaimana Prosedur atau Tata Cara Pengajuan Klaim di PT. Asuransi Bumi Putra Muda Cabang Padang?
2. Bagaimana pelaksanaan ganti rugi atas musnahnya bangunan beserta isinya pada asuransi kebakaran PT. Bumiputera Muda Cabang Padang ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi PT. Bumiputera Muda Cabang Padang dalam pelaksanaan ganti rugi atas musnahnya bangunan beserta isinya pada asuransi kebakaran ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian tersebut, yaitu :

1. Untuk mengetahui Prosedur atau tata cara pengajuan klaim di PT. Asuransi Bumi Pura Muda Cabang Padang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan ganti rugi atas musnahnya bangunan beserta isinya pada asuransi kebakaran PT. Bumiputera Muda Cabang Padang, dan
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi PT. Bumiputera Muda Cabang Padang dalam pelaksanaan ganti rugi atas musnahnya bangunan beserta isinya pada asuransi kebakaran.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan pemahaman teori dan pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai Perjanjian Asuransi, selain dapat menjadi bahan masukan bagi penelitian, sehingga tulisan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dan untuk membuat aturan-aturan mengenai perlindungan hukum dalam mengadakan Perjanjian Asuransi tersebut,

- b. Untuk memberikan ilmu pengetahuan Penulis mengenai objek yang akan diteliti nantinya.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis memakai metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian dengan melihat praktek hukum dilapangan dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini berasal dari :

1) Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan di :

- a. Perpustakaan Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum
- c. Perpustakaan Daerah Sumatera Barat

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian, yang dapat diperoleh langsung dilapangan dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan

masalah penelitian. Penelitian lapangan dilakukan di PT. Asuransi Bumi Putera Muda Cabang Padang dan Tertanggung.

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis data, yaitu :

1. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder ini terdiri atas :

1) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

3) Bahan hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

2. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen

dengan responden yang terdiri dari pihak Asuransi Bumiputera Muda Cabang Padang dan Nasabah.

3. Populasi dan Sampel

Dalam hal ini yang menjadi populasi adalah seluruh unsur pimpinan dan kariawan pada PT. ASURANSI BUMIPUTERA MUDA Cabang Padang dan nasabah. Sampel yang diambil dalam penelitian adalah 2 orang dari pihak asuransi dan 1 orang dari pihak nasabah. Cara pengambilan sampel dilakukan dengan Purposive Sampling, yaitu sampel yang ditentukan oleh peneliti sendiri maupun pihak lain yang terkait dengan tujuan agar tercapainya tujuan penelitian secara objektif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen ini dipakai untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi atau objek penelitian.

b. Wawancara (interview)

Wawancara ini dilakukan terhadap sampel yang telah diambil yang berkaitan dengan tata cara pengajuan klaim dari nasabah asuransi PT. Bumi Putra Cabang Padang. Wawancara ini juga dilakukan oleh semua unsur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan dilakukan dengan data editing, yaitu melakukan perapian terhadap seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi satu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan nantinya.

b. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara kualitatif, artinya karena data yang tidak terkumpul itu tidak berupa angka-angka maka dalam analisisnya peneliti tidak menggunakan rumus statistik melainkan uraian-uraian kalimat secara logis.

6. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu mengungkapkan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan yang peneliti peroleh di lapangan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara teknis dikelompokkan dalam 4 (empat) bab, dimana setiap bab mempunyai pokok pembahasan yang berbeda tetapi tidak terpisah satu sama lainnya :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menjelaskan tinjauan pustaka mengenai asuransi pada umumnya yang terdiri dari : Sejarah dan perkembangan asuransi, pengertian asuransi dan dasar hukumnya, jenis-jenis asuransi, maksud dan tujuan perjanjian asuransi, para pihak dalam asuransi, hak dan kewajiban para pihak dalam asuransi dan berakhirnya perjanjian asuransi. Tinjauan khusus dari asuransi kebakaran yang terdiri dari : pengertian asuransi kebakaran beserta ruang lingkupnya, polis, premi dan resiko yang akan timbul, bentuk dan cara penutupan asuransi kebakaran.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan hasil penelitian pembahasan mengenai : prosedur dan tata cara pengajuan klaim di PT. Bumi Putra Muda Cabang Padang, pelaksanaan ganti rugi atas musnahnya bangunan beserta isinya pada asuransi kebakaran PT. Bumi Putera Muda Cabang Padang, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi PT. Bumiputera Muda Cabang Padang dalam pelaksanaan ganti rugi atas musnahnya bangunan beserta isinya pada asuransi kebakaran.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini yang merupakan penutup dari skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Asuransi Pada Umumnya

1. Sejarah dan Perkembangan Asuransi

Sejarah perkembangan asuransi dapat dibagi dalam 5 periode yaitu :

1. Zaman kebesaran yunani menurut Mr.H.J Scheltema, bahwa pada saat itu ada beberapa budak yang berkumpul disuatu tempat yang berada dibawah kekuasaan tentara, budak belian tersebut merupakan kepunyaan beberapa orang kaya. Pemilik budak belian tersebut harus mendaftarkan budak mereka dan membayar sejumlah uang setiap tahunnya.
2. Zaman kebesaran romawi, menurut Mr.H.J Scheltema, bahwa pada masa ini dalam suatu perkumpulan setiap anggota harus membayar uang pangkal dan uang iuran setiap bulan, besarnya uang pangkal dan uang iuran tergantung pada jenis perkumpulan yang diikuti.
3. Zaman abad pertengahan, menurut Mr.H.J Scheltema, pada tahun 900 ada kebiasaan bahwa apabila rumah salah seorang anggota terbakar, maka kepadanya diberi sejumlah uang kepunyaan perkumpulan yang diikutinya.
4. Zaman sesudah abad pertengahan sampai sekarang, pada penghabisan abad-abad pertengahan dan sesudahnya ternyata asuransi laut berkembang cepat, sehingga menjadi hal yang biasa di Eropa Barat. Lama kemudian baru menyusul perkembangan asuransi kebakaran.
5. Zaman kodifikasi Prancis, adanya beberapa peristiwa yang menjadi suatu gabungan pada zaman ini yang berarti dan mengandung faktor-faktor persamaan dengan pengertian yang tercakup didalam suatu perjanjian pertanggungan.⁶

2. Pengertian Asuransi dan Dasar Hukumnya

Istilah asuransi dalam bahasa belanda berarti *asurantie*, dalam bahasa inggris dipakai istilah *insurance* atau disebut juga dengan

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Penerbit ; PT Intermasa, Jakarta, 1979, hal 14-17

verzekering dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan pertanggungan. Dalam asuransi ada dua pihak yakni pihak penanggung dan pihak tertanggung, dimana pihak penanggung sanggup menanggung atau menjamin bahwa pihak tertanggung akan mendapatkan penggantian dari suatu kerugian yang mungkin akan diderita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi.

Pihak yang ditanggung diwajibkan untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung. Uang tersebut tetap menjadi milik pihak yang menanggung apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksud tidak terjadi sehingga dapat dikatakan bahwa pengertian asuransi berdasarkan pasal 246 KUHD adalah:

“Suatu perjanjian yang mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Dalam buku I Bab IX KUHD yang meliputi pasal 246 sampai dengan pasal 298 KUHD berlaku lagi asuransi kebakaran. Pihak yang dimaksud dalam pasal diatas adalah pihak penanggung (penjamin) dengan pihak tertanggung (terjamin) yang akan menerima kerugian apabila terjadi semua hal terhadap apa yang diperjanjikan tersebut.

Menurut Wirjono Prodjodikuro yang menguraikan isi pasal 246 KUHD bahwa ada 3 unsur tentang pengertian asuransi tersebut yaitu:

Unsur I : Pihak terjamin (*verzeerde*) berjanji membayar uang premi kepada para pihak penjamin (*venzekeraar*) sekaligus atau dengan beransur- ansur.

Unsur II : Pihak penjamin berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak terjamin, sekaligus atau beransur-ansur apabila terlaksana unsur ketiga.

Unsur III : Suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi.⁷

Manurut pasal 248 KUHD menyatakan bahwa :

“Terhadap segala macam pertanggungan, baik yang diatur dalam buku ini maupun yang diatur dalam buku kedua kitab undang-undang ini, berlakulah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal berikut.”

Para ahli mengemukakan pengertian asuransi yang mana diantaranya adalah :

a. Sri Rezeki Hartono

Asuransi adalah alat untuk mengurangi resiko dengan menggabungkan sejumlah unit yang menyebabkan kerugian guna untuk mengumpulkan taksiran kerugian yang mungkin terjadi.⁸

b. Ny.Emmy Pangaribuan Simanjuntak

Perjanjian pertanggungan itu sebenarnya suatu perjanjian timbal balik oleh karena kedua belah pihak saling mengikatakan diri pada Sesutu dan dengan demikian dapat pula sebaliknya dipecahkan jika ternyata ada wanprestasi.⁹

c. H.M.N. Porwosutjipto

⁷ *Ibid*, hal. 1

⁸ Sri Rezeki Hartono, op. cit, hal. 73

⁹ Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Op.Cit .hal. 18

Pertanggungan adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, dimana pihak penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian dan atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian, kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk pada waktu terjadinya evenemen, sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi.¹⁰

Pertanggungan dapat dikatakan sebagai gejala ekonomi dan gejala hukum dimana gejala ekonomi memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- a. Seorang manusia dalam masyarakat sering menderita kerugian sebagai akibat adanya peristiwa tak tentu (*onzekeer voorkal*) yang terjadi mengenai dirinya, misalnya: rumah dibakar, harta bendanya dirampok, dan lain-lain. Terjadinya peristiwa tersebut yang menyerang harta benda seseorang merupakan suatu resiko bagi orang yang bersangkutan. Resiko adalah ancaman bahaya atau peristiwa yang tidak pasti terjadi terhadap objek asuransi milik tertanggung.¹¹

Jika resiko itu kecil masih dapat ditampung dengan uang tabungannya tetapi kalau resiko ini besar, maka uang tabungannya tidak dapat menanggulangnya lagi. Lalu orang tersebut mencari orang lain atau perusahaan asuransi dengan cara atau mengalihkan resikonya kepada penanggung.

- b. Perusahaan penanggung adalah suatu badan hukum yang sanggup mengambil resiko seseorang berdasarkan perjanjian pertanggungan.
- c. Resiko tertanggung yang diambil alih penanggung sekarang menjadi resiko penanggung, untuk memperingan ini perusahaan

¹⁰ H.M.N Porwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Buku Ke VI Berjudul Hukum Pertanggungan. Djambatan, Jakarta, 1990. Hal. 10

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, Rilda Murni, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, 2000, hal. 124

asuransi menerima banyak tertanggung yang menghadap satu jenis bahaya yaitu bahaya kebakaran.

d. Untuk memperingan lagi beban resiko yang diambil alih, penanggung dapat mempertanggungkan lagi benda pertanggungan yang sama kepada penanggung yang lain. Perbuatan ini disebut "*herverzekering*" atau reasuransi (Pasal 271 KUHD). Hal ini terjadi dalam hal resiko yang diambil penanggung begitu besar, sehingga ia takut untuk menanggung sendirian. Yang menjadi kepentingan pertama (tertanggung kedua) ini adalah "tanggung jawabnya kepada tertanggung pertama".

e. Agar penanggung yang mengambil alih resiko tertanggung itu tidak rugi, maka dia menentukan besarnya uang premi sedemikian rupa, sehingga menurut perhitungan yang didasarkan atas pengalaman dan statistik, dia tidak akan menderita rugi adapun cara menentukan besarnya uang premi, misalnya dalam hal pertanggungan kebakaran dimana ditentukan besarnya pokok uang premi sehingga jumlah itu ditambah dengan sekian persen untuk:

- 1) Biaya administrasi.
- 2) Dana cadangan.
- 3) Keuntungan penanggung.

f. Dengan adanya lembaga pertanggungan ini, perusahaan yang mempunyai resiko besar tidak perlu takut atau khawatir akan terjadinya peristiwa tak tentu, yang dapat mengakibatkan kerugian

yang tak terduga lebih dahulu. Dan dengan begitu pula perusahaan pertanggungan dapat menjalankan usahanya dengan tenang, karena tidak khawatir akan terjadinya kerugian yang dapat menjatuhkan usahanya.

Lembaga pertanggungan sebagai gejala ekonomi merupakan suatu alat untuk menampung resiko dan pertanggungan itu sendiri mempunyai suatu sistim untuk meniadakan resiko yang ditanggungnya. Akhirnya dapat dikatakan bahwa pertanggungan merupakan alat untuk meniadakan kerugian.

Undang-undang No.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian dalam pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa :

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karna kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Pengaturan asuransi atau hukum pertanggungan diatur dalam KUHD dan diluar KUHD.

1. Dalam KUHD terdiri dari :

- a. Buku I, bab IX tentang pertanggungan pada umumnya (Pasal 246 KUHD sampai Pasal 286 KUHD).
- b. Buku I, Bab X Pasal 287 KUHD sampai Pasal 298 KUHD.
 1. Bagian I tentang pertanggungan terhadap bahaya kebakaran.

2. Bagian II tentang pertanggungungan terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen.
 3. Bagian III tentang pertanggungungan jiwa.
- c. Buku II, Bab IX tentang pertanggungungan terhadap bahaya laut (Pasal 592 KUHD dan Pasal 685 KUHD).
 - d. Buku II, Bab X tentang pertanggungungan terhadap bahaya dalam pengangkutan darat dan perairan darat (Pasal 686 KUHD sampai Pasal 695 KUHD).
2. Pengaturan diluar KUHD adalah perundang-undangan baru Republik Indonesia yakni antara lain :
- a. UU No. 33 tahun 1964 tentang dana kecelakaan penumpang
 - b. UU No. 34 tahun tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan.
 - c. PP No. 10 tahun 1963 tentang tabungan dan asuransi pegawai negeri.
 - d. PP No.1 tahun 1971 tentang penyertaan modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan dalam bidang perasuransian kredit.
- Jenis-jenis pertanggungungan lainnya berupa :
- a. Pertanggungungan terhadap kerugian perusahaan.
 - b. Pertanggungungan terhadap kredit (*crediet verzekering*) yaitu pertanggungungan terhadap kerugian yang disebabkan karena ansovabilitas dari para kreditur.

- c. Pertanggungan perusahaan (*begriffsverzekering*) yaitu pertanggungan terhadap kerugian yang disebabkan karena menjalankan perusahaan.
- d. Pertanggungan terhadap tuntutan pihak ketiga mengenai perbuatan melawan hukum dari tertanggung.

3. Jenis-jenis Asuransi

Menurut ketentuan Pasal 247 KUHD ada beberapa jenis Pertanggungan atau asuransi yaitu :

- a. Pertanggungan terhadap bahaya kebakaran
- b. Pertanggungan terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian.
- c. Pertanggungan jiwa atau jumlah.
- d. Pertanggungan terhadap bahaya dilaut atau pertanggungan laut.
- e. Pertanggungan terhadap pengangkutan didarat atau perairan darat.

Jenis-jenis asuransi dapat juga ditinjau dari beberapa sudut yaitu :

- 1) Menurut berlakunya :
 - a. Asuransi yang penutupannya bersifat sukarela (*voluntary*), misalnya : asuransi pengangkutan laut, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan diri, asuransi jiwa dan lain-lain.
 - b. Asuransi yang penutupannya bersifat wajib (*compulsory*) misalnya : pertanggungan atau asuransi wajib kecelakaan penumpang, pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas jalan, taspen dan lain-lain
- 2) Menurut yang lazim berlaku atau dikenal dalam praktek di Indonesia adalah:
 - a. Asuransi pengangkutan laut dapat dibagi menurut benda pertanggungan yakni: asuransi rangka kapal (*hull*), barang muatan (*cargo*) dan menurut sifat pengangkutan.

b. Asuransi kebakaran

Asuransi kebakaran yang merupakan bagian dari asuransi kerugian dimana asuransi kebakaran ini dapat dibedakan dalam beberapa jenis yaitu :

1) Asuransi kebakaran mengenai gedung-gedung dengan isinya meliputi mulai dari rumah tinggal yang kecil sampai bangunan pabrik yang besar yaitu :

a) Asuransi pembangunan kembali gedung-gedung dengan isinya.

b) Asuransi kebakaran dengan polis deklarasi yang dipergunakan untuk menimbun stok (barang persediaan), premi yang dibayar dimuka 75% (persen).

c) Asuransi kebakaran dengan polis keseluruhan (*blanket policies*), dalam hal ini mengenai satu kompleks gedung-gedung yang tidak terperinci jumlah pertanggungannya tetapi terdiri atas satu jumlah uang untuk isi gedung.

d) Asuransi kebakaran mengenai gedung dalam pembangunan.

e) Asuransi uang sewa.

2) Asuransi terhadap bahaya tambahan

3) Asuransi perkakas rumah tangga.

4) Asuransi kebocoran pada alat pemadam kebakaran.

5) Asuransi kerugian akibat kebakaran.

c. Asuransi aneka yaitu : asuransi kerugian yang tidak termasuk dalam asuransi kebakaran atau pengangkutan yaitu :

1) Asuransi kendaraan bermotor.

2) Asuransi kecelakaan diri (*personal compensation insurance*).

3) Asuransi kecelakaan buruh (*workmens compensation insurance*).

4) Asuransi tanggungjawab majikan (*employers liability insurance*).

5) Asuransi tanggungjawab umum (*public liability insurance*).

d. Asuransi jiwa adalah asuransi dimana jiwa seseorang dipertanggungjawabkan yaitu :

1. Asuransi jiwa seumur hidup yang diperuntukan bagi keluarga yang ingin tetap menjamin keluarganya walaupun ia tidak bersama mereka.

2. Asuransi Dwiguna yang mempunyai dua maksud yang berguna yaitu :

a) Untuk memberi jaminan kepada tertanggung sendiri, maksudnya tertanggung telah mengambil asuransi ini dengan kontraknya yang sudah berakhir maka jumlah uang yang dinyatakan dalam kontrak tersebut akan dibayarkan kepada tertanggung.

- b) Untuk memberikan perlindungan kepada keluarga tertanggung.
3. Asuransi beasiswa
 4. Asuransi pensiun
- 3) Menurut jenis resiko
- Berdasarkan jenis resikonya, asuransi dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu :
1. Asuransi resiko perorangan (*personal lines*)
Yaitu asuransi yang bergerak dibidang perlindungan terhadap milik individu, resiko pribadi dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti.
Contoh : rumah pribadi.
 2. Asuransi resiko usaha (*commercial lines*)
Yaitu asuransi yang bergerak dibidang perlindungan terhadap usaha dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti yang berkaitan dengan resiko usaha yang dihadapi.
Contoh : gedung pertokoan
- 4) Menurut jenis usaha
- Berdasarkan jenis usahanya, asuransi dibedakan menjadi 4 (empat) macam seperti yang diatur dalam undang-undang asuransi yaitu :
1. Asuransi kerugian (*loss insurance*)
Yaitu asuransi yang khusus bergerak dibidang jasa perlindungan terhadap harta kekayaan dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti.
Contoh : asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan barang, asuransi kendaraan bermotor.
 2. Asuransi jiwa (*life insurance*)
Yaitu asuransi yang khusus bergerak di bidang jasa perlindungan terhadap keselamatan jiwa seseorang dari ancaman bahaya kematian.
Contoh : asuransi kecelakaan diri, asuransi jiwa seumur hidup.
 3. Reasuransi (*reinsurance*)
Yaitu asuransi ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa. Pada reasuransi, penanggung mengasuransikan ulang resiko kepada penanggung lain, sebagian resiko yang ditutup itu akan ditanggung sendiri dan sebagian lainnya dibebankan kepada asuransi yang ikut menanggung.
 4. Asuransi social (*social insurance*)
Yaitu asuransi yang khusus bergerak dibidang jasa perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan raga masyarakat umum dari ancaman bahaya kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, penyakit, berkurangnya pendapatan karena pensiun, berkurangnya kemampuan kerja karena usia lanjut.

Contoh : Askes, Taspen¹²

Perbedaan pokok antara asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang adalah bahwa dalam asuransi kerugian si penjamin berjanji akan mengganti yang diderita oleh si terjamin, sedangkan dalam asuransi sejumlah uang si penjamin akan berjanji akan membayar uang yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya tanpa disadarkan pada kerugian tertentu.

H.M.N. Porwosutjipto, mengemukakan perbedaan antara pertanggungan kerugian dengan pertanggungan jumlah yaitu :

1. Mengenai para pihak.

Pada pertanggungan ini kerugian hanya ada dua pihak yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung, sedangkan pada pertanggungan jumlah (jiwa) pihak pertanggung dapat memecah diri dalam dua bentuk yakni :

- a. Penutup (pengambil) asuransi adalah orang yang menutup atau mengambil asuransi (pertanggungan) berkewajiban membayar uang premi dan akibatnya berhak menerima polis.
- b. Penikmat adalah orang yang tunduk pada penutup asuransi untuk menerima prestasi penanggung yang berwujud sejumlah uang yang besarnya telah ditentukan pada saat ditutupnya pertanggungan.

2. Yang dipertanggungkan.

Pada pertanggungan kerugian yang dipertanggungkan adalah barang yang mungkin dapat diserang bahaya yang merugikan tertanggung, barang tersebut disebut benda pertanggungan (*verzekerd voorwerp*), tetapi pada pertanggungan jiwa (jumlah) sesuatu yang dipertanggungan adalah jiwa, yaitu hidupnya seseorang yang disebut badan tertanggung.

3. Mengenai prestasi penanggung.

Pada pertanggungan kerugian, prestasi penanggung adalah mengganti kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung, sedangkan pada pertanggungan jiwa (jumlah), prestasi penanggung adalah membayar sejumlah uang tertentu yang telah ditetapkan pada saat ditutupnya pertanggungan kepada penikmat.

¹² Ibid, hal. 135-136

4. Mengenai kepentingan.

Kepentingan pada pertanggungan kerugian adalah hak subjektif atau kewajiban yang bernilai uang, dapat diancam bahay dan tidak dilarang undang-undang (Pasal 286 KUHD) sedangkan pada kepentingan pertanggungan jiwa (jumlah) bersifat immaterial dan biasanya berbentuk hubungan kekeluargaan.

5. Mengenai evenement.

Pada pertanggungan kerugian yang berwujud terjadinya peristiwa tak tentu yang menimbulkan kerugian pada tertanggung sedangkan apa yang dimaksud dengan evenement pada pertanggungan jiwa adalah hilangnya jiwa seseorang atau lamanya tenggang waktu tertentu tanpa meninggalnya tertanggung.

6. Mengenai asas indemnitatis.

Asas indemnitatis artinya asas ganti kerugian, yakni hanya kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung yang diganti. Asas ini tidak berlaku bagi pertanggungan jiwa, sebab pada pertanggungan jiwa unsur kerugian materil tidak menjadi hal yang mutlak adanya.¹³

4. Maksud dan Tujuan Perjanjian Asuransi

Maksud perjanjian asuransi secara umum, pengertian perjanjian dapat dijabarkan antara lain :

- 1) Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
- 2) Suatu hubungan antara pihak atas dasar mana pihak yang satu (yang berpiutang atau kreditur) berhak untuk suatu prestasi dari pihak yang lain. Sehingga dari batasan tersebut diatas disimpulkan bahwa setiap perjanjian pada dasarnya akan meliputi hal-hal tersebut dibawah ini :

1. Perjanjian selalu menciptakan hubungan hukum.

¹³ H.M.N Porwosutjipto, Op.Cit hal 17-18

2. Perjanjian menunjukkan adanya kemampuan atau kewenangan menurut hukum.
3. Perjanjian mempunyai atau berisikan suatu tujuan bahwa pihak yang satu akan memperoleh dari pihak lain suatu prestasi yang mungkin memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
4. Dalam setiap perjanjian kreditur berhak atas prestasi dari debitur yang akan sukarela memenuhinya.
5. Bahwa dalam setiap perjanjian debitur wajib dan bertanggung jawab melakukan prestasinya sesuai dengan perjanjian.

Kelima unsur tersebut diatas mempunyai hakekat yang selalu terkandung pada setiap jenis perjanjian asuransi. Selain itu perjanjian asuransi harus mengandung unsur-unsur lain yang menunjukkan ciri-ciri khusus dalam karakteristiknya karena perjanjian asuransi diadakan dengan maksud untuk memperoleh suatu kepastian atas kembalinya keadaan (ekonomi) sesuai dengan keadaan semula sebelum terjadinya peristiwa tersebut.

Tujuan perjanjian asuransi pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mencegah kerugian yang diderita oleh tertanggung atau untuk mengalihkan resiko si tertanggung kepada si penanggung. Perjanjian itu adalah perjanjian penggantian kerugian dengan asas keseimbangan antara resiko yang akan diperalihkan kepada penanggung dengan kerugian yang

diderita oleh si tertanggung sebagai akibat dari suatu peristiwa kebakaran yang terjadi.

Selain yang disebut diatas Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak menyatakan bahwa asas keseimbangan ini ditarik pada asas umum dari hukum perdata yaitu “Larangan memperkaya diri secara melawan hukum atau memperkaya diri tanpa hak.”¹⁴

Asas indemnitas merupakan ketentuan lebih lanjut dari adanya asas kepentingan. Jadi harus ada hubungan kesinambungan antara kepentingan dengan asas indemnitas. Dimana tertanggung benar-benar mempunyai kepentingan terhadap kemungkinan menderita kerugian karena terjadinya peristiwa yang tidak diharapkan.

Asas indemnitas atau asas keseimbangan pada hakekatnya mengandung 2 aspek yaitu :

- a) Aspek pertama berhubungan dengan tujuan dari perjanjian harus ditujukan kepada ganti kerugian yang tidak boleh diarahkan bahwa pihak tertanggung karena pembayaran ganti rugi jelas akan menduduki posisi yang lebih menguntungkan. Jadi bila terdapat klausula yang bertentangan dengan tujuan ini mengakibatkan batalnya perjanjian.
- b) Aspek kedua berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian asuransi sebagai keseluruhan yang sah. Untuk keseluruhan atau sebahagian tidak boleh bertentangan dengan aspek pertama.¹⁵

Perjanjian asuransi juga mempunyai tujuan yaitu :

- a) Tujuan ekonomis (*economish-doel*) yaitu, seseorang yang akan melakukan perjanjian asuransi maka apabila ia merasa tidak

¹⁴ Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Op. cit. hal. 65

¹⁵ Sri Rejeki Hartono, Op.cit, hal. 98-99

dapat atau tidak mau menanggung sendiri resiko materil, dengan demikian terdapat fungsi-fungsi sebagai berikut :

- b) Tujuan sosial (*sociale-doel*) yaitu, adanya perhatian terhadap pihak yang menderita kerugian itu diharapkan supaya mereka dimasukkan kedalam golongan yang tidak mampu tetapi tidak berada dalam keadaan terlantar.

Hal ini sangat penting artinya karena tujuan yang hendak dicapai oleh perjanjian asuransi dan dalam pelaksanaanya harus memenuhi syarat tertentu yaitu pihak tertanggung karena memperoleh ganti rugi tidak dapat mempunyai posisi keuangan yang lebih menguntungkan.

5. Para Pihak Dalam Asuransi

Pihak-pihak yang terkait dalam asuransi adalah :

1. Tertanggung, yaitu orang yang kepentingannya baik harta maupun jiwanya diasuransikan kepada orang lain atau perusahaan asuransi, dengan membayar sejumlah premi.
2. Penanggung, yaitu pihak atau perusahaan asuransi yang menerima pengalihan resiko dari tertanggung dengan menerima sejumlah premi.

Penanggung dan tertanggung masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadap-hadapan. Hak dan kewajiban tersebut dapat disimpulkan dari ketentuan KUHD dan polis yang merupakan alat bukti ditutupnya perjanjian.

6. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Asuransi

Setiap perjanjian selalu ada yang menjadi subjek hukum yaitu pihak yang berkepentingan sebagai pendukung hak dan kewajiban dari perjanjian. Pihak tersebut adalah penanggung dan tertanggung sehingga pihak yang bersangkutan penanggung, *verzekeraar*, asuradur, penjamin adalah mereka yang mendapat premi berjanji akan memberi ganti rugi atau membayar sejumlah uang yang disetujui, jika terjadi peristiwa yang tidak diduga sebelumnya yang mendapatkan kerugian bagi tertanggung. Jadi penanggung adalah sebagai subjek yang berhadapan dengan (lawan dari) tertanggung dan yang biasanya menjadi penanggung adalah suatu badan usaha yang memperhitungkan untung rugi dalam tindakan-tindakannya.

Penanggung mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, yakni hak dari penanggung adalah sebagai berikut :

- a. Menerima premi.
- b. Menerima pemberitahuan dari tertanggung mengenai keadaan yang sebenarnya terjadi.
- c. Hak-hak lain sebagai imbalan dari kewajiban tertanggung.

Dan kewajiban dari penanggung adalah :

- a. Memberikan polis kepada tertanggung.
- b. Mengganti kerugian dan memberi sejumlah uang yang telah disepakati bersama.
- c. Melaksanakan *premo testono* pada tertanggung yang beritikad baik, berhubung penanggung untuk seluruhnya atau sebagian

tidak menanggung resiko lagi, dan asuransinya gugur atau batal seluruhnya atau sebagian.

Sedangkan tertanggung, terjamin, *verzekerde*, *insured*, adalah manusia atau badan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkewajiban dalam perjanjian asuransi dengan membayar premi tertanggung dapat :

- a. Dirinya sendiri, seseorang yang mempertanggungkan dirinya sendiri.
- b. Seorang pihak ketiga jika disebutkan dalam polis.

Tertanggung juga mempunyai hak dan kewajiban seperti penanggung yang harus dipenuhinya dimana hak dari tertanggung adalah :

- a. Menerima polis.
- b. Mendapat ganti kerugian akibat peristiwa yang terjadi.
- c. Hak-hak lainnya sebagai imbalan dari kewajiban penanggung.

Sedangkan kewajiban tertanggung adalah :

- a. Membayar preminya.
- b. Memberitahukan keadaan-keadaan sebenarnya mengenai barangnya yang dipertanggungkan.
- c. Mencegah kerugian dapat dibatasi
- d. Kewajiban khusus yang mungkin disebut dalam polis.

7. Berakhirnya Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Jangka Waktu Berlaku Sudah Habis

Asuransi biasanya diadakan untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu asuransi tersebut ditetapkan dalam polis. KUHD tidak mengatur secara tegas jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu yang ditentukan itu habis, maka asuransi berakhir. Lain halnya dengan asuransi di Inggris, asuransi yang ditentukan jangka waktunya tidak boleh melebihi 12 (dua belas) bulan. Asuransi yang diadakan untuk jangka waktu melebihi 12 (dua belas) adalah batal.

b. Terjadinya Evenemen diikuti Klaim

Dalam polis dinyatakan terhadap evenemen apa saja asuransi itu diadakan. Apabila sementara asuransi berjalan terjadi evenemen yang ditanggung menimbulkan kerugian, penanggung akan menyelidiki apakah benar tertanggung mempunyai kepentingan atas benda yang diasuransikan. Disamping itu, apakah evenemen yang terjadi itu benar bukan karena kesalahan tertanggung dan sesuai dengan evenemen yang telah ditetapkan didalam polis. Jika benar, maka dilakukan pemberesan berdasarkan klaim tertanggung. Pembayaran ganti kerugian dipenuhi oleh penanggung berdasarkan asas keseimbangan. Dengan pemenuhan ganti kerugian berdasarkan klaim tertanggung, maka asuransi berakhir.

c. Asuransi Berhenti atau Dibatalkan

Asuransi dapat berakhir apabila asuransi itu berhenti. Berhentinya asuransi dapat terjadi karena kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, misalnya karena premi tidak dibayar dan ini biasanya diperjanjikan didalam polis. Berhentinya asuransi juga dapat terjadi karena faktor diluar kemauan tertanggung dan penanggung, misalnya terjadi pemberatan resiko setelah asuransi berjalan (pasal 293 dan pasal 638 KUHD). Dalam hal pemberatan resiko setelah asuransi berjalan, seandainya penanggung mengetahui hal yang demikian itu. Karena dirasakan kurang adil, maka undang-undang menentukan, jika terjadi pemberatan resiko, asuransi menjadi berhenti. Pengertian berhenti dapat juga meliputi pengertian dibatalkan.

d. Asuransi Gugur

Asuransi gugur biasanya terdapat dalam asuransi pengangkutan. Jika barang yang diangkut diasuransikan dan tidak jadi di angkut, maka asuransi gugur. Tidak jadi diangkut dapat terjadi karena kapal tidak jadi berangkat atau baru akan melakukan perjalanan, tetapi dihentikan. Disini penanggung belum menjalani biaya sama sekali (pasal 635 KUHD). Dalam hal ini asuransi bukan dibatalkan atau batal, melainkan gugur (*aborted*). Perbedaan antara asuransi dibatalkan atau batal dengan asuransi gugur adalah pada

bahaya evenemen. Pada asuransi dibatalkan atau batal, bahaya sedang atau sudah dijalani, sedangkan pada asuransi gugur, bahaya belum dijalani sama sekali.¹⁶

B. Tinjauan Khusus Tentang Asuransi Kebakaran

1. Pengertian Asuransi Kebakaran Beserta Ruang Lingkupnya.

Pengertian asuransi yang dimuat dalam ketentuan Pasal 246 KUHD yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang yang mengandung unsur-unsur bagi pertanggungan kerugian. Namun hal itu belumlah lengkap tanpa diberikan defenisi yang lebih luas lagi mengenai asuransi atau pertanggungan kerugian.

Selanjutnya dapat diketahui ruang lingkup asuransi kebakaran yang meliputi benda-benda tidak bergerak termasuk didalamnya benda-benda atau barang-barang tak bergerak, karena kebakaran tidak terjadi pada barang-barang bergerak yang terdapat dalam pasal 506 sampai 508 KUH-Perdata berada atau disimpan dalam sebuah gedung, toko atau tempat penyimpanan. Dalam pasal 295 KUHD yang berbunyi :

Ayat 1 : Dalam halnya pertanggungan atas barang-barang bergerak dalam barang-barang dagangan yang disimpan dalam sebuah rumah, gudang, atau tempat penyimpanan maka apabila alat-alat pembuktian yang disebutkan dalam pasal 273, 274, dan 275 KUHD tidak ada atau kurang sempurna, dapatlah hakim memerintahkan sumpah kepada tertanggung.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 133-136.

Ayat 2 : Kerugian harus dihitung menurut harga barang yang dipertanggungkan pada saat terjadinya kebakaran.

Maksud dari pasal 295 ayat 1 KUHD yang menyatakan adanya perbedaan antara asuransi pembangunan dan asuransi barang, dimana hakim berwenang untuk menyuruh si terjamin bersumpah bahwa keterangannya benar dan ayat 2 dari pasal 295 KUHD maksudnya dimana kerugian yang diderita oleh terjamin adalah nilai barang-barang pada waktu terjadi kebakaran tetapi apabila barang-barang itu masih ada sisanya yang berharga, maka kerugian yang diderita itu adalah perbedaan antara barang-barang itu sebelum dan sesudah ada kebakaran.

Pasal 287 KUHD yang harus dimuat khusus dalam polis asuransi kebakaran oleh pembentuk undang-undang diberi arti penting kepada letak bangunan yang dijamin atau tempat letak penyimpanan barang bergerak yang dijamin. Disitu dikatakan bahwa dalam polis disebutkan bangunan apa yang menempe atau yang berdekatan dengan barang-barang yang dijamin dan harus disebutkan dengan cara-cara pemakaian bangunan itu, tujuannya agar dapat dipikirkan sampai dimana terdapat resiko akan terjadinya barang-barang yang dijaminakan itu.

Pada pertanggungan kebakaran hak milik yang berupa gedung, tertanggung dapat diminta diperjanjikan bahwa :

- a. Kerugian yang timbul pada gedung hak milik itu supaya diganti, atau
- b. Gedung itu supaya dibangun kembali, atau

c. Gedung itu supaya diperbaiki.

2. Polis, Premi, dan Resiko Yang Akan Timbul.

Polis, premi dan resiko merupakan hal yang sangat penting didalam asuransi kebakaran karena apabila salah satunya tidak ada maka tidak ada artinya dalam pelaksanaan ganti rugi, ketiganya itu sangat berkaitan atau mempunyai hubungan yang erat dan tidak boleh untuk ditinggalkan salah satunya. Untuk lebih jelasnya lagi polis, premi dan resiko yang akan timbul maka penulis akan membahasnya satu persatu :

a. Polis.

Menurut ketentuan pasal 255 KUHD bahwa polis adalah suatu perjanjian pertanggungan yang harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut dengan polis.

Isi dan bentuk suatu polis haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 256 KUHD yaitu :

1. Hari ditutupnya pertanggungan.
2. Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan seorang ketiga.
3. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan.
4. Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan.
5. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung.
6. Saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggungan dan saat berakhirnya itu.

setuju maka pihak tertanggung harus menandatangani. Penanggung berdasarkan perikatan yang timbul dalam perjanjian pertanggungan wajib menandatangani polis dan dalam waktu tertentu menyerahkan kembali polis itu kepada tertanggung. Jika perjanjian pertanggungan yang dibuat oleh para pihak sendiri tanpa perantara maka polis itu diserahkan kembali kepada penanggung dalam waktu 24 jam, akan tetapi jika perjanjian pertanggungan dibuat dengan perantara makelar maka polis yang telah ditandatangani harus diserahkan kembali dalam jangka waktu 8 hari.

b. Premi.

Premi adalah suatu prestasi dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung, premi biasanya ditentukan dalam bentuk persentase dari jumlah uang yang ditentukan atau yang dipertanggungkan. Cara menentukannya berdasarkan persentase, dalam persentase mana tercermin penilaian resiko dari penanggung.

Usaha pertanggungan akan menentukan besarnya premi dengan pertimbangan yang dihubungkan dengan jumlah yang dipertanggungkan. Premi dipenuhi atau dibayar terlebih dahulu oleh tertanggung kalau pertanggungan ini diadakan untuk waktu yang lama maka cara penbayarannya secara periodic/berkala. Fungsi dari premi ini adalah merupakan harga pembelian dari pertanggungan yang wajib diberikan oleh penanggung dengan kata lain disebut dengan imbalan dari resiko yang diperalihkan kepada penanggung. Jumlah premi dapat ditentukan yaitu dengan :

- 1) Banyaknya kerugian yang mungkin akan diderita.
- 2) Sejumlah uang penggantian dan ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan dari perusahaan asuransi.
- 3) Profesi.

c. Resiko yang akan timbul.

Arti resiko adalah beban kerugian yang diakibatkan karena suatu peristiwa diluar kesalahannya. Besarnya resiko itu dapat diukur dengan nilai barang yang diserang bahaya dan merugikan pemiliknya. Makin besar nilai barang yang dimiliki seseorang makin besar pula resikonya, sehingga untuk mengatasinya dengan mengambil alih resiko tersebut oleh perusahaan asuransi dengan cara mengadakan perjanjian pertanggungan, resiko yang diambil alih tersebut adalah resiko tertanggung yang karena peristiwa tak tentu menyebabkan kerugian dan itu diluar kesalahan tertanggung.

3. Bentuk dan Cara Penutupan Perjanjian Asuransi Kebakaran.

Bentuk penutupan perjanjian asuransi kebakaran dapat penulis kemukakan yang mana bentuk penutupannya terdiri dari :

- a. Bentuk penutupan asuransi secara polis yang ditaksir (*valued policy*), dimana bentuk polis yang didalamnya menyebutkan bahwa harga barang sebagai hasil penetapan atau kesepakatan bersama antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung maupun sebagai hasil penetapan para ahli (juru taksir). Dalam harga pertanggungan merupakan penetapan seorang ahli (juru taksir).

Jumlah klaim yang dibayar apabila terjadi kerugian adalah tetap sebesar harga pertanggungan dan tidak dapat diganggu gugat lagi kecuali ada penipuan sehingga perhitungan ganti rugi tidak berlaku lagi.

Dalam praktek penutupan dalam bentuk polis serupa ini biasanya digunakan klausula dengan menunjukan syarat-syarat atau ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 253 ayat 3 KUHD yang isinya berbunyi :

“Namun demikian bolehlah para pihak memperjanjikan dengan tegas, bahwa dengan tidak mengingat harga lebihnya barang yang dipertanggungan, kerugian yang akan menimpa barang itu akan diganti sepenuhnya sampai jumlah yang dipertanggungan”.

- b. Bentuk penutupan asuransi dengan cara polis terbuka (*unvalued policy*), dalam bentuk ini tidak disebutkan harga pertanggungan, apabila menyebut sesuatu didalam hal itu dimaksudkan sebagai dasar untuk memperhitungkan premi sebagai batas objek pertanggungan tersebut untuk menetapkan besarnya jumlah pertanggungan yang nyata, khususnya untuk penyimpanan barang yang dilakukan berdasarkan deklarasi dan apabila terjadi kerugian dasar penilaian ganti rugi adalah dasar keadaan objek yang ada sesaat sebelum timbulnya kerugian serta keadaan yang berlaku saat itu.

Cara Penutupan Perjanjian Asuransi.

Persetujuan asuransi dalam pasal 246 KUHD, disana jelas disebutkan bahwa asuransi adalah suatu persetujuan. Jika bertindak lebih jauh dasar hukum asuransi secara tegas terdapat dalam pasal 1774 KUHD termasuk dalam buku ketiga yakni tentang perikatan. Oleh karena itu dibagi persetujuan asuransi berlaku juga pasal-pasal (ketentuan umum) bagi perikatan (persetujuan) yang pada umumnya tercentum dalam KUH-Perdata.

Dalam pasal 255 KUHD sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan dengan polis. Maka dengan tidak ragu-ragu menyebutkan bahwa asuransi termasuk persetujuan formil, yaitu : suatu persetujuan yang baru sah (baru mempunyai akibat hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban) apabila sudah atau telah dibuat suatu akta maka persetujuan itu batal. Namun dalam pasal 257 ayat 1 KUHD menyatakan :

“Perjanjian pertanggungan terjadi saat diadakannya hak dan kewajiban timbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, malahan sebelum polis ditandatangani”.

Jadi dengan adanya pasal 257 ayat 1 KUHD persetujuan asuransi adalah persetujuan yang sangat sederhana, adanya persetujuan cukup dengan adanya kata sepakat diantara para pihak.

Penutupan perjanjian asuransi baru dapat dibuktikan dengan segala upaya pembuktian asal saja ada alat bukti tertulis sebagai alat permulaan (*begin schriftelijk bewijs*). Maksud dari alat bukti tertulis sebagai permulaan

itu adalah dengan mensyaratkan harus adanya akta, tetapi sekarang dianut didalam pengertian yang luas didalamnya dimasukkan :

- a. Akta otentik, dan
- b. Akta dibawah tangan, serta
- c. Tulisan-tulisan lain umpunya :
 - 1) *Sluit nota*, yaitu penutupan perjanjian asuransi sebelum polis dibuat.
 - 2) *Aanvrag formulir*, yaitu formulir yang harus diisi oleh tertanggung sebelum perjanjian asuransi ditutup.
 - 3) *Beurs-briffe*, yaitu tulisan atau catatan yang dibuat oleh makelar buat kuasanya (penanggung atau tertanggung).
 - 4) *Correspondentie*, yaitu surat penyuratan antara tertanggung dengan penanggung.

Jadi hal-hal tersebut diatas dapat dianggap sebagai permulaan bukti tertulis tentang adanya penutupan perjanjian asuransi. Dalam pengisian formulir permohonan asuransi yang harus dimuat atau diisi oleh pihak tertanggung antara lain :

1. Nama, alamat lengkap.
2. Letak harta benda yang dipertanggungkan.
3. Perincian harga pertanggungan harta benda dipertanggungkan :
 - a. Bangunan.
 - b. Mesin-mesin.
 - c. Stok barang dagangan.

- d. Perabot rumah tangga.
 - e. Perabot kantor atau gudang atau toko.
4. Jangka waktu pertanggungan yang diinginkan.
 5. Penggunaan bangunan.
 6. Pertanggungan lain yang diinginkan.
 7. Jenis penerangan yang dipergunakan.
 8. Khusus untuk pertanggungan atas hilangnya uang sewa.
 9. Keterangan lengkap mengenai konstruksi bangunan.
 10. Bangunan yang ada disekitar objek yang akan dipertanggungkan.
 11. Jenis alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan berapa jumlahnya.
 12. Apakah tersimpan barang-barang yang mudah terbakar dalam bangunan yang akan dipertanggungkan dan apakah tersimpan barang-barang milik orang lain atau pihak lain dalam bangunan yang akan dipertanggungkan atau dalam mana tersimpan barang-barang yang akan dipertanggungkan.
 13. Apakah harta benda yang dipertanggungkan tersebut telah dipertanggungkan pada asuransi lain, pernahkah permintaan atau perpanjangan pertanggungan harta benda tersebut ditolak oleh perusahaan asuransi lain dan pernahkah terjadi kerugian kebakaran atas harta benda yang dipertanggungkan tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur dan Tata Cara Pengajuan Klaim di PT. Asuransi Bumi Putera Muda Cabang Padang

Asuransi adalah bertujuan untuk mengalihkan resiko dari tertanggung kepada penanggung dan dengan adanya kata sepakat diantara mereka maka terjadilah perjanjian asuransi. Perjanjian kebakaran merupakan perjanjian timbal balik yang mana apabila terjadi peristiwa kebakaran, maka pihak tertanggung berhak mengajukan klaim guna untuk mendapatkan ganti kerugian dari pihak asuransi. Ganti rugi yang dapat diberikan oleh PT. Asuransi (umum) BUMIDA, yaitu dengan membayar ganti rugi sesuai dengan polis yang dibuat oleh tertanggung dan penanggung. Pada PT. Asuransi (umum) BUMIDA Cabang Padang telah banyak melakukan ganti kerugian terhadap pihak tertanggung. Pada tahun 2010 klaim yang masuk tercatat sebanyak 15 nasabah dan pihak nasabah yang mendapat ganti kerugian dikarenakan oleh kebakaran tercatat sebanyak 6 (enam) peristiwa ganti kerugian yang ditanggung oleh pihak asuransi.

Yang perlu dilakukan oleh tertanggung apabila terjadi kerugian adalah dengan memberitahukan kejadian tersebut baik secara lisan maupun tertulis kepada penanggung atas perusahaan asuransi paling lambat 3 x 24 jam setelah kejadian, kemudian penanggung akan melakukan survey atas klaim tersebut.¹⁷

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ibuk Yessi Afrida (kasie Teknik, Keuangan, Personalia & Umum PT. BUMIDA Padang) Pada Pukul 15.00 Wib, Hari Kamis , 17 Maret 2011.

Untuk mendapatkan ganti kerugian dari pihak asuransi maka pihak tertanggung harus melengkapi syarat-syarat atau data-data sebagai berikut :

1. Mengisi formulir laporan klaim yang disediakan penanggung dan menyerahkannya kepada penanggung.
2. Menyerahkan fotocopy polis dan menyerahkan berita acara atau surat keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari kepala desa, atau kepala kelurahan atau kepala kepolisian setempat
3. Menyerahkan identitas tertanggung atau KTP kepada pihak penanggung
4. Menyerahkan laporan dan rincian selengkap mungkin tentang penyebab terjadinya kerugian dan kerusakan itu
5. Memberikan keterangan –keterangan dan bukti lain yang relevan yang wajar dan patut diminta oleh penanggung.¹⁸

Selain dari syarat-syarat yang disebutkan diatas tertanggung juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan dan pengecualian-pengecualian yang terkandung di dalam polis. Pihak asuransi hanya memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung berdasarkan jenis-jenis resiko yang telah ditentukan. Didalam polis hanya menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :

¹⁸ Profil PT. Asuransi BUMIDA Cabang Padang

1) Kebakaran

a. Yang disebabkan oleh kurang hati-hatian atau kesalahan tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam polis.

b. Yang diakibatkan oleh :

1. Menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri.
2. Hubungan arus pendek.
3. Kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain disekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat yang dikecualikan polis.

2) Petir

Kerusakan secara langsung disebabkan oleh petir. Khusus untuk mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi fisik. Kerugian atau kerusakan dijamin oleh polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda yang dimaksud.

3) Ledakan

Berasal dari harta benda yang dipertanggungkan pada polis ini atau polis lain yang berjalan serangkai dengan polis ini untuk kepentingan tertanggung yang sama.

Pengertian ledakan dalam polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap. Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba didalam maupun diluar bejana.

Jika ledakan itu terjadi didalam bejana sebagai akibat reaksi kimia, sehingga kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka. Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan didalam bejana tidak dijamin oleh polis.

Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan didalam ruang pembakaran atau ledakan pada bagian tombol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin.

Dengan syarat apabila terhadap resiko ledakan ditutup juga pertanggungan dengan polis jenis lain yang khusus untuk itu. Penanggung hanya menanggung sisa kerugian dari jumlah yang seharusnya dapat dibayarkan oleh polis jenis lain tersebut apabila polis ini dianggap seolah-olah tidak ada.

4) Kejatuhan Pesawat Terbang

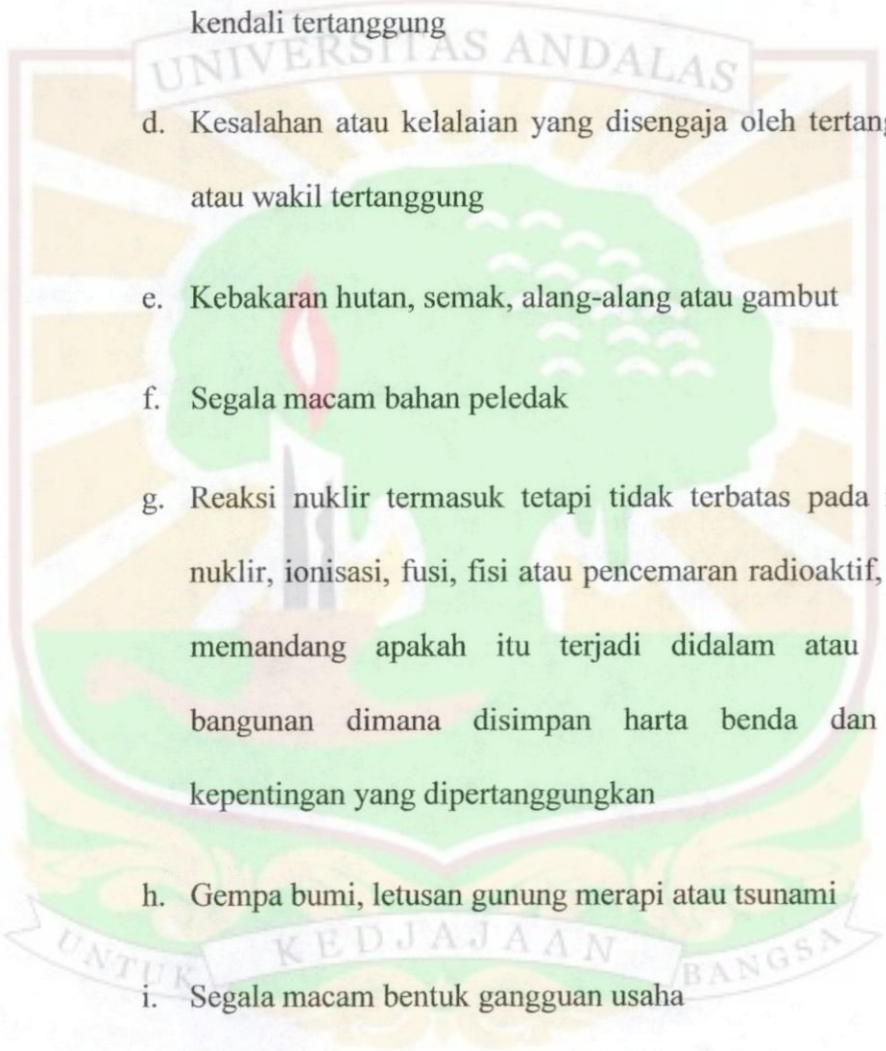
Kejatuhan pesawat terbang yang dijamin oleh polis ini adalah benturan fisik antara pesawat terbang termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh dari padanya dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.

5) Asap

Ganti kerugian yang diberikan oleh pihak Asuransi BUMIDA Cabang Padang pada tahun 2010 tercatat sebanyak 6 peristiwa ganti kerugian. Ganti kerugian yang diberikan kepada keenam nasabah tersebut merupakan ganti kerugian yang disebabkan oleh kebakaran.

Yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan pada polis ini atau polis lain yang berjalan serangkai dengan polis ini untuk kepentingan tertanggung yang sama. Adapun resiko yang dikecualikan dalam hal

1. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari :
 - a. Pencurian atau kehilangan pada saat dan atau setelah terjadinya peristiwa yang dijamin polis

- 
- b. Kesengajaan tertanggung, wakil tertanggung atau pihak lain atas perintah tertanggung
 - c. Kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi diluar kendali tertanggung
 - d. Kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh tertanggung atau wakil tertanggung
 - e. Kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut
 - f. Segala macam bahan peledak
 - g. Reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada reaksi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radioaktif, tanpa memandang apakah itu terjadi didalam atau diluar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan
 - h. Gempa bumi, letusan gunung merapi atau tsunami
 - i. Segala macam bentuk gangguan usaha
2. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari atau akibat dari resiko-resiko dan atau biaya berikut, kecuali jika

secara tegas dijamin dengan cara perluasan jaminan khusus untuk itu :

- a. Kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, maker, terorisme, sabotase atau penjarahan.

Dalam suatu tuntutan gugatan atau perkara lainnya, dimana penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih resiko-resiko yang dikecualikan diatas, maka merupakan kewajiban tertanggung untuk membuktikan sebaliknya.

- b. Tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai.
- c. Biaya pembersihan puing-puing.

B. Pelaksanaan Ganti Rugi Atas Musnahnya Bangunan Beserta Isinya Pada Asuransi Kebakaran PT. Bumi Putera Muda Cabang Padang

Dalam pelaksanaan ganti yang melakukan perhitungan adalah pihak asuransi (penanggung) sesuai dengan kesepakatan yang disetujui dalam perjanjian tertulis antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung. Pihak tertanggung

melaporkan terlebih dahulu berapa kerugian yang dialaminya. Kemudian pihak penanggung mengirim staf dan tim penilai bangunan (*ijaster*) untuk melihat langsung ketempat kejadian dan menilai secara objektif. Oleh karena itu, pihak bertanggung wajib memberikan kesempatan kepada pihak penanggung untuk memeriksa dan mensurvey tempat pertanggungan apa benar telah terjadi kerugian atau tidak, kalau benar maka pihak asuransi akan mengganti sesuai dengan kondisi pertanggungan.¹⁹ Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan ibu Yuni Asri Fera jumlah perkembangan BUMIDA satu tahun terakhir ini mencapai angka Rp.585.712.800. Dimana jumlah peserta kebakaran PT. Asuransi BUMIDA cabang Padang Pada tahun 2010 adalah :²⁰

1. Agustus = Fire Standar = Rp. 53.978.000
2. Agustus = Rumahku Standar = Rp. 87.753.000
3. Agustus = Rumahku Asri = Rp. 171.940.000
4. Agustus = Rumahku Asri = Rp. 26.141.800
5. Oktober = Fire konsersium = Rp. 40.000.000
6. Desember = Rumah Idaman Umum = Rp. 205.900.000

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada PT. Asuransi BUMIDA Cabang Padang tercatat dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2006-2010 Jumlah Peserta Asuransi Kebakaran Pada PT. Asuransi Bumi Putera Muda Cabang Padang mencapai 53 peserta. Jika dilihat dari seluruh peserta yang

¹⁹ Hasil Wawancara dengan ibu Yuni Asri Fera (Karyawan PT. Bumi Putera Muda Cabang Padang), Pada Pukul 16.00 Wib, Hari Senin, Tanggal 28 Maret 2011

²⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Yuni Asri Fera (Karyawan PT. Bumi Putera Muda Cabang Padang) Pada Pukul 15.00 Wib, Hari Rabu, Tanggal 6 April 2011

mendapatkan ganti rugi maka bila dirata-ratakan PT. Asuransi BUMIDA Cabang Padang telah mengeluarkan ganti kerugian kira-kira sebesar Rp.1.823.617.394

Tabel

Jumlah Peserta Asuransi Kebakaran Pada PT. Asuransi BUMIDA Cabang Padang serta Jumlah Ganti Kerugian yang Dikeluarkan dari Tahun 2006 - 2010

TAHUN	JUMLAH (peristiwa)	JUMLAH PENGgantian
2006	10	Rp 278.313.100
2007	13	Rp 1.109.259.119
2008	12	Rp 38.974.175
2009	3	Rp 45.400.000
2010	15	Rp 351.671.000
Total	53	Rp 1.823.617.394

Sumber : PT. Asuransi Bumi Putera Muda Cabang Padang.

Dalam pelaksanaan ganti kerugian ada salah satu peristiwa kebakaran (isi bangunan) yang penulis dapat dari nasabah, dimana nasabah tersebut mendapatkan ganti kerugian atas kebakaran yang dialaminya. Ganti kerugian yang diberikan oleh pihak asuransi tidak sesuai dengan polis yang telah dibuat sebelumnya, banyak penyusutan harga yang dipotong oleh pihak asuransi.

Dimana pada awalnya ganti kerugian yang disepakati didalam polis berjumlah sebesar Rp. 100.000.000 tetapi yang dibayar sebesar Rp.47.000.000.

Dalam proses pembayaran pada pelaksanaan asuransi dilakukan melalui rekening bank, yang mana setelah selesai prosedur pelaksanaan ganti kerugian pihak asuransi langsung memberikan ganti rugi berupa uang melalui rekening bank yang dimiliki nasabah. Proses ganti rugi yang dilakukan tidak memakan waktu yang cukup lama karena setelah dua bulan kejadian pihak asuransi langsung memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung.

Contoh peristiwa kebakaran yang penulis dapat dari pihak nasabah yang mendapatkan ganti kerugian yang dialaminya. Pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2010 sekitar pukul. 02.00 wib yang mana keluarga ibuk Ermalis sedang tidur bersama keluarga didalam rumah. Dan selanjutnya dia mendengar suara memanggil dan setelah itu ia melihat keluar ternyata tetangga sebelah rumahnya, ia mendengar tetangganya itu mengatakan agar cepat keluar dari rumah. Setelah itu dengan cepatnya rumah disebelah rumah ibuk Ermalis telah terbakar dan apinya tersebut merembet kearah rumahnya kemudian dia menyelamatkan Surat-surat rumah dan langsung membangunkan keluarganya agar segera keluar rumah. Ibuk Ermalis melihat langsung rumah tetangganya sudah terbakar. Setelah ibuk Ermalis dan keluarga sudah berada diluar rumah, beliau melihat api yang berasal dari rumah tetangganya dan dikarenakan keadaan yang tidak mendukung maka rumahnya juga ikut terbakar keseluruhannya. Atas kejadian kebakaran tersebut

maka ibuk Ermalis langsung melaporkan kejadian ke kantor polisi untuk ditindak lanjuti. Setelah itu beliau menghubungi pihak asuransi.²¹

Setelah tim penilai memeriksa tempat pertanggungan maka pihak asuransi memulai melakukan pelaksanaan ganti rugi, dimana staf dari asuransi membuat rincian barang atau prabot yang rusak akibat kebakaran yang diderita oleh pihak tertanggung. Rinciannya adalah sebagai berikut :

- 1) TV 21 Inci Merk Panasonic = 1 buah Seharga Rp.1.800.000
- 2) VCD Merk Mitochiba = 1 buah Seharga Rp. 500.000
- 3) Ampli = 1 buah Seharga Rp. 300.000
- 4) Speaker = 2 buah Seharga Rp. 800.000
- 5) Tape = 2 buah Seharga Rp. 1.000.000
- 6) Computer (CPU+Monitor) = 1 buah Seharga Rp.4.000.000
- 7) Dispenser = 1buah Seharga Rp.250.000
- 8) Kipas angin = 2 buah Seharga Rp. 500.000
- 9) Telefon = 1 buah Seharga Rp. 500.000
- 10) Hanpone / HP = 2 Buah
- 11) Kulkas = 1 buah

²¹ Hasil Wawancara dengan Ibuk Hj. Ermalis (Pihak Tertanggung yang mendapat ganti kerugian)
Alamat Jondul Rawang Barat Blok GG 4 Padang, Tanggal 29 Maret 2011 tentang *Peristiwa Kebakaran*.

- 
- 12) Magic jer = 1 buah Seharga Rp. 250.000
- 13) Magic com = 1 buah Seharga Rp. 200.000
- 14) Jam dinding = 3 buah Rp. 200.000
- 15) PS (plasion) = 1 buah Seharga Rp. 1.200.000
- 16) Gitar = 1 buah
- 17) Almari Pajangan = 1 buah Saharga Rp. 2.000.000
- 18) Almari Pakaian = 2 buah Seharga $500.000 + 800.000 = 1.300.000$
- 19) Meja Makan = 1 set Seharga Rp. 1.500.000
- 20) Tempat tidak biasa = 1 set Seharga Rp. 800.000
- 21) Sport Bad = 1 set Seharga Rp. 2.500.000
- 22) Koper/Bit = 3 buah Seharga Rp. 1.800.000
- 23) Selimut = 1 buah
- 24) Kasur, bantal busa = 2 buah Seharga Rp. 2.000.000
- 25) Kursi bulat = 1 buah Seharga Rp. 250.000

Total ganti rugi semua perabot yang rusak adalah : Rp. 23.650.000

Selain ganti kerugian isi bangunan (perabotan) pihak asuransi juga mengganti kerugian bangunan. Dimana pihak asuransi telah melihat langsung seberapa parah kerusakan yang terjadi terhadap bangunan yang akan diganti. Pihak Asuransi

Bumi Putera Muda Cabang Padang memberikan ganti kerugian terhadap bangunan rumah ibuk Ermalis sebesar Rp. 45.523.000.00.

Adapun penentuan harga dalam hal kerugian kecuali disetujui lain didalam polis antara lain :

- a. Penentuan harga didasarkan pada harga sebenarnya dari harga benda yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, dengan memperhitungkan unsur depresiasi teknis tanpa ditambah unsur laba.
- b. Barang-barang, bahan-bahan atau barang-barang yang dihitung menurut harga beli pada saat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan dengan mempertimbangkan unsur ketinggalan mode.

Cara penyelesaian dan penetapan ganti rugi antara lain :

- 1) Dalam hal terjadinya kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, penanggung berhak menentukan pilihannya untuk melakukan ganti rugi dengan cara :
 - a. Pembayaran uang tunai.
 - b. Perbaikan kerusakan, dimana perhitungan kerusakan kerugian adalah sebesar biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan.

c. Penggantian kerusakan, dimana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya penggantian dengan barang sejenis dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat telah terjadinya kerugian atau kerusakan.

d. Membangun kembali, Dimana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya membangun kembali ke kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadi kerugian atau kerusakan.

Biaya-biaya tersebut diatas setelah memperhitungkan unsur depresiasi teknis.

- 2) Tanggung jawab penanggung atas kerugian atau kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggungjawabkan setinggi-tingginya adalah sebesar harga pertanggungan.
- 3) Perhitungan besarnya kerugian setinggi-tingginya adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian atau kerusakan.
- 4) Nilai sisa barang yang mengalami kerusakan, diperhitungkan untuk mengurangi jumlah ganti rugi yang dapat dibayarkan.

C. Kendala Yang Dihadapi PT. Asuransi Bumi Putera Muda Cabang Padang Dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Atas Musnahnya Bangunan Beserta Isinya Pada Asuransi Kebakaran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada PT. Asuransi (umum) BUMIDA Cabang Padang, maka kendala yang ditemui dalam pelaksanaan ganti rugi bagi pihak asuransi yaitu adanya nilai yang diajukan oleh si penanggung tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si tertanggung. Hal ini sudah biasa terjadi pada pihak asuransi, yang mana pihak penanggung memberikan penggantian asuransi sesuai dengan perhitungan nilai depresiasi yaitu berlakunya nilai penyusutan dalam melakukan ganti rugi, contohnya dinilai dari sebuah rumah yang didirikan awal tahun 90-han (rumah lama) dan dibandingkan dengan nilai rumah pada tahun 2010 (rumah baru). Dengan itu perbandingannya sangat jauh berbeda. Pihak penanggung hanya akan mengganti kerugian berdasarkan perjanjian yang dibuat sebelum terjadinya kerugian.

Adapun kendala yang dialami bagi pihak nasabah diantaranya yaitu :²²

1. Tidak sesuainya ganti kerugian yang diberikan pihak asuransi kepada pihak nasabah
2. Ganti kerugian yang diberikan tidak sampai 50 % dari isi polis yang dibuat sebelumnya

²² Hasil Wawancara dengan Ibuk Hj. Ermalis (Pihak Tertanggung yang mendapat ganti kerugian) Alamat Jondul Rawang Barat Blok GG 4 Padang, Tanggal 5 Mei 2011 tentang *Peristiwa Kebakaran*.

3. Pihak asuransi tidak memberikan bantuan awal untuk mengontrak rumah bagi pihak tertanggung selama rumah pihak tertanggung direnovasi

Hal ini sangat disayangkan bagi pihak nasabah karena sangat jauh sekali nilai penyusutan yang diajukan oleh pihak asuransi dalam pelaksanaan ganti kerugian. Setelah mendapatkan ganti kerugian pihak asuransi memberikan surat kepada pihak nasabah yang berisikan surat keberatan agar pihak nasabah tidak meminta ganti kerugian lagi atas kekurangan yang dialaminya.

Contoh kasus yang terjadi pada pihak nasabah adalah :

Pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2010 sekitar pukul 02.00 Wib ibuk Ermalis mengalami kejadian yang tidak ia inginkan yang mana pada saat itu rumah ibuk Ermalis hangus terbakar oleh api. Api berasal dari rumah tetangganya dan ia tidak bisa menyelamatkan barang-barang apapun kecuali surat-surat berharga yang ia miliki. Setelah terjadinya kebakaran, ibuk Ermalis langsung mendatangi kantor PT. Asuransi BUMIDA Padang dan menceritakan kejadian yang menimpa rumah ibuk Ermalis tersebut. Setelah mendengar cerita ibuk Ermalis, pihak asuransi langsung mensurvey ke tempat kejadian dan menilai kerugian secara objektif.

PT. Asuransi Bumi Putera Muda Cabang Padang memberikan ganti kerugian terhadap pihak tertanggung yakni ibuk Ermalis tidak sesuai dengan polis yang telah dibuat oleh pihak tertanggung dan pihak penanggung. Didalam polis disebutkan harta benda atau kepentingan yang dipertanggungkan adalah :

1. BANGUNAN dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp.
75.000.000

2. PERABOTAN dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp.
25.000.000

Total : Rp. 100.000.000

Resiko / retensi sendiri setiap peristiwa adalah : Rp. 5.000.000

Dilihat dari ganti rugi yang diberikan oleh pihak penanggung kepada pihak tertanggung tidak sesuai dengan ganti rugi yang tercantum didalam polis. Pihak asuransi hanya mengganti sesuai dengan apa yang dinilai pantas atau tidak pantasnya barang tersebut diganti atau tidak. Ganti kerugian yang diganti oleh pihak asuransi sebesar Rp. 52.603.000 dikurang dengan resiko sebesar Rp. 5.000.000. total ganti kerugian isi beserta rumah ibuk Ermalis sebesar Rp. 47.603.000.00. hal ini merupakan kendala yang sering terjadi terhadap pihak tertanggung dan pihak penanggung.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak asuransi (umum) BUMIDA dalam menghadapi masalah tersebut adalah melakukan mediasi. Dimana dengan dilakukan upaya mediasi kendala yang terjadi diantara kedua belah pihak bisa terselesaikan tanpa harus ada pihak yang dirugikan lagi dan masalah bisa selesai dengan baik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Asuransi Umum BUMIDA Padang, maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam prosedur dan tata cara pengajuan klaim di PT. Asuransi Umum BUMIDA yang perlu dilakukan oleh tertanggung apabila terjadi kerugian adalah dengan memberitahukan kejadian tersebut baik secara lisan maupun tertulis kepada penanggung atas perusahaan asuransi paling lambat 3 x 24 jam setelah kejadian, kemudian penanggung akan melakukan survey atas klaim tersebut. Untuk mendapatkan ganti kerugian dari pihak asuransi maka pihak tertanggung harus melengkapi syarat-syarat atau data-data sebagai berikut :
 - 1) Mengisi formulir laporan klaim yang disediakan penanggung dan menyerahkannya kepada penanggung.
 - 2) Menyerahkan fotocopy polis dan menyerahkan berita acara atau surat keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari kepala desa, atau kepala kelurahan atau kepala kepolisian setempat.
 - 3) Menyerahkan identitas tertanggung atau KTP kepada pihak penanggung.

- 4) Menyerahkan laporan dan rincian selengkap mungkin tentang penyebab terjadinya kerugian dan kerusakan itu.
 - 5) Memberikan keterangan –keterangan dan bukti lain yang relevan yang wajar dan patut diminta oleh penanggung.
2. Dalam pelaksanaan ganti rugi kebakaran pada PT. Asuransi Bumi Putera Muda Cabang Padang yang melakukan perhitungan adalah pihak asuransi (penanggung) sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui dalam perjanjian tertulis antara pihak tertanggung dan pihak penanggung. Pihak tertanggung harus cepat melapor kepada pihak penanggung atas kerugian yang ditanggungnya dan berapa jumlah kerugian yang dialaminya. Dalam hal ini, pihak tertanggung wajib memberikan kesempatan kepada pihak penanggung untuk memeriksa dan mensurvey tempat pertanggungan apa benar telah terjadi kerugian. Kalau benar maka pihak asuransi akan mengganti sesuai dengan kondisi pertanggungan. Pelaksanaan ganti rugi yang dilakukan pada PT. Asuransi BUMIDA pada tahun 2010 tercatat sebanyak Enam peristiwa ganti kerugian dan mencapai angka Rp.585.712.800. Proses pembayaran dalam pelaksanaan ganti kerugian dilakukan melalui rekening bank.
3. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada PT. Asuransi (umum) BUMIDA Cabang Padang, maka kendala yang ditemui dalam pelaksanaan ganti rugi bagi pihak asuransi yaitu adanya nilai yang diajukan oleh si penanggung tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si tertanggung. Yang mana pihak penanggung memberikan penggantian

asuransi sesuai dengan perhitungan nilai dipresiasi yaitu berlakunya nilai penyusutan. Dengan itu perbandingannya sangat jauh berbeda. Adapun kendala yang dialami oleh pihak nasabah yaitu :

- a. Tidak sesuainya ganti kerugian yang diberikan pihak asuransi kepada pihak nasabah,
- b. Ganti kerugian yang diberikan tidak sampai 50 % dari isi polis yang dibuat sebelumnya, dan
- c. Pihak asuransi tidak memberikan bantuan awal untuk mengontrak rumah bagi pihak tertanggung selama rumah pihak tertanggung direnovasi.

Pihak penanggung hanya akan mengganti kerugian berdasarkan perjanjian yang dibuat sebelum terjadinya kerugian. Upaya yang sebaiknya dilakukan oleh PT. BUMIDA untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi oleh nasabah dapat dilakukan dengan cara mediasi diantaranya yaitu dengan membayar ganti kerugian berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, memberikan ganti rugi setidaknya lebih dari 50 % dan memberikan pinjaman uang kepada nasabah untuk bisa mengontrak rumah selama rumahnya direnovasi.

B. Saran

1. Dalam melakukan prosedur dan tata cara pengajuan klaim pada PT. Asuransi Bumi Putera Muda Cabang Padang pihak tertanggung harus bisa

memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh pihak asuransi dan diharapkan selalu mengikuti prosedur dan ketentuan yang ada.

2. Dalam melakukan pelaksanaan ganti rugi atas kebakaran pada PT. Asuransi Bumi Putera Muda Cabang Padang, pihak penanggung dan pihak tertanggung harus saling bekerja sama dalam melaksanakan ganti kerugian yang ditanggung oleh pihak asuransi. Yang mana pihak tertanggung harus bertindak cepat dan langsung melapor kepada pihak asuransi atas kerugian yang dialaminya dan pihak penanggung juga langsung mengirimkan tim penilai bangunan (ijaster) ketempat kejadian untuk melihat berapa kerugian yang kira-kira akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Selain itu sebaiknya pihak asuransi memberikan bantuan yang lebih bermanfaat bagi nasabah yang mendapatkan ganti kerugian dengan memberikan pinjaman untuk bisa mengontrak rumah bagi nasabah selama pembangunan berlangsung.
3. PT. Asuransi Bumi Putera Muda Cabang Padang dalam melakukan perjanjian pada dengan nasabah diharapkan untuk bisa memenuhi kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya secara tertulis, Tanpa menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak, diharapkan bagi pihak asuransi untuk mengurangi harga penyusutan supaya pihak nasabah tidak kecewa atas ganti kerugian yang diterimanya dan bagi pihak asuransi sebaiknya memberikan ganti kerugian minimal 70 % dari harga Rp.100.000.000 yang dibuat didalam polis.

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kepailitan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yessi Afrida, SE, AAAIK
Jabatan : Kasie Teknik, Keuangan, Personalia dan Umum
Alamat : Jl. Diponegoro No. 17 B Padang

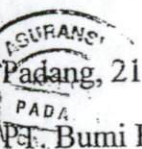
Dengan ini menerangkan :

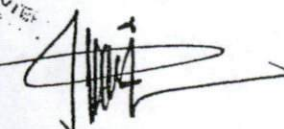
Nama : Titi Khadarsih
No. Bp : 07.940.017
Program Kekhususan : Hukum Bisnis
Fakultas : Hukum
Alamat : Jl. Pancasila No. 10 Padang

Bahwa yang bersangkutan diatas telah melakukan pengambilan data pada PT. Asuransi Bumi Putera Muda Cabang Padang sejak tanggal 17 Maret 2011 sampai tanggal 6 April 2011.

Selama menjalankan kegiatan pengambilan data untuk tugas akhir dengan judul "PELAKSANAAN GANTI RUGI ATAS KEBAKARAN PADA PT. ASURANSI BUMI PUTERA MUDA CABANG PADANG" yang bersangkutan telah menunjukkan dedikasi serta bisa mengikuti seluruh peraturan yang ada diperusahaan kami dengan baik.

Demikian surat keterangan ini kami berikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Padang, 21 April 2011
PT. Bumi Putera Muda 1967


Yessi Afrida, SE, AAAIK

Kasie Teknik, Keuangan, Personalia dan Umum

POLIS STANDAR ASURANSI KEBAKARAN INDONESIA

yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis ini telah mengajukan kepada Penanggung suatu permohonan tertulis yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan yang tidak terpisahkan dari Polis ini, maka dengan syarat Tertanggung telah membayar premi kepada Penanggung sebagaimana disebutkan dalam Polis dan tunduk pada syarat-syarat, pengecualian dan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya atau ditambahkan padanya, Penanggung akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung sesuai dengan cara dan kelentutan-polis ini terhadap kerugian yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin dan diletakkan dalam syarat serta kondisi yang tercelak, dilekatkan dan atau dicantumkan pada Polis ini.

BAB I

RISIKO YANG DIJAMIN

kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang secara langsung disebabkan oleh :

disebabkan oleh kekurangan hati-hatian atau kesalahan Tertanggung atau pihak ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis, diakibatkan oleh :

menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;

hubungan arus pendek;

kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya dengan kelentutan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan Polis;

kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan atau alat-alat lain yang untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

yang secara langsung disebabkan oleh petir.

mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik, kerugian atau jaminan oleh Polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-sud.

dari harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain yang terangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

tidak dalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang oleh mengembangnya gas atau uap.

suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan pada di dalam maupun di luar bejana.

itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia, setiap kerugian pada itu dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka.

disebabkan oleh rendahnya tekanan di dalam bejana tidak dijamin oleh Polis.

mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran pada bagian tombol saklar listrik akibat limbunya tekanan gas, tidak dijamin.

apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggungan dengan Polis jenis lain untuk itu, Penanggung hanya menanggung sisa kerugian dari jumlah yang dapat dibayarkan oleh polis jenis lain tersebut apabila polis ini dianggap seolah-

PESAWAT TERBANG

pesawat terbang yang dijamin dalam polis ini adalah benturan fisik antara pesawat atau helikopter atau segala sesuatu yang jatuh dari padanya dengan harta benda kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang berisikan harta atau kepentingan yang dipertanggungkan.

dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain serangkaian dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

BAB II

PEGECEUALIAN

DIKECUALIKAN

ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh akibat dari :

pengurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis;

kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung;

kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;

kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;

kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;

segala macam bahan peledak;

reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi

di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan;

1.1.8. gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;

1.1.9. segala macam bentuk gangguan usaha.

1.2. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu :

1.2.1. Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan;

dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;

1.2.2. tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;

1.2.3. biaya pembersihan pulng-pulng.

2. HARTA BENDA DAN KEPENTINGAN YANG DIKECUALIKAN

2.1. Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari :

2.1.1. menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;

2.1.2. hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.

2.2. Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Ikhtisar Pertanggungan, Polis ini tidak menjamin :

2.2.1. barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi;

2.2.2. kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya;

2.2.3. logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;

2.2.4. barang antik atau barang seni;

2.2.5. segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;

2.2.6. efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangk, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;

2.2.7. perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;

2.2.8. pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;

2.2.9. pohon kayu, lanaman, hewan dan atau binatang;

2.2.10. taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlubuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.

BAB III

DEFINISI

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak miring dan digaris-bawahi diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Kerusuhan adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara.

2. Pemogokan adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.

3. Penghalangan Bekerja adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.

4. Perbuatan Jahat adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan

...ngan tersebut.
...nkan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang masih
...nkan bantuan sepenuhnya kepada Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk
...nggung untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang
...n-rugi menjadi hilang apabila ketentuan dalam pasal ini tidak dipenuhi oleh

PASAL 6 SISA BARANG

...kerugian atau kerusakan, Tertanggung bertanggung jawab, termasuk menaja
...n sisa barang yang terselamatkan, jika ada.
...la ayat (6.1.) di atas Penanggung berdasarkan polis ini.

PASAL 7 TUNTUTAN GANTI RUGI

...ng menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib :
...li laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada
...focopy Polis dan menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai
...gion tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian
...lapan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut
...ya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
...lerangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut
...eranggung.

PASAL 8 LAPORAN TIDAK BENAR

...ntujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini tidak berhak mendapatkan
...ngan sengaja :
...an fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang
...gan pemohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang
...gan kerugian dan atau kerusakan yang terjadi;
...jumlah kerugian yang diderita;
...ikan atau tidak memberitahukan nilai barang-barang yang seharusnya menjadi
...arta benda atau kepentingan yang dipertanggungkan pada saat terjadinya
...ngan lujuan untuk menghindari pertanggungan di bawah harga;
...an barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat
...nyatakan barang-barang tersebut musnah;
...ikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan
...sebagai barang - barang yang musnah;
...kan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

PASAL 9 KERUGIAN ATAS BARANG YANG DAPAT DIPINDAHKAN

...an atas barang yang dapat dipindahkan, dalam waktu 14 (empat belas) hari
...nggung wajib memberikan :
...hal perabot rumah tangga :
...nama barang dan taksiaran harga barang yang diuraikan secara rinci satu demi
...sesuai dengan harganya sesaat sebelum peristiwa kerugian atau kerusakan
...daftar khusus tentang sisa barang itu;
...n hal bahan-bahan dan barang-barang dagangan :
...r khusus berisi penilaian tentang segala sesuatu yang ada sesaat sebelum
...wa kerugian atau kerusakan dan daftar khusus tentang nilai barang yang tersisa;
...-buku, catatan administrasi dan surat-surat terkait jika dikehendaki oleh
...nggung; kalau semuanya itu tidak ada, maka dapat diganti dengan faktur-faktur,
...an atau daftar yang dapat membuktikan kerugian itu.
...ng umum.
...n hal barang - barang yang dipertanggungkan dalam Polis ini dinyatakan dengan
...an umum, yaitu "perabot rumah", "mesin - mesin", "harta benda", "bahan -
...n" atau "barang - barang dagangan", yang dimaksud di sini ialah perabot rumah
...ja, mesin-mesin, harta benda, bahan-bahan atau barang - barang dagangan
...pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan ada di tempat yang tersebut
...n Polis, dengan tidak memandang apakah sudah atau belum ada di tempat
...but ketika pertanggungan dibuat, dengan tetap memperhatikan ketentuan pada
...10 Polis ini.

...ntuan ini tidak berlaku terhadap barang-barang yang tidak tergantikan untuk
...kelenyapan khusus yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung dapat
...lakukan.
...jenis barang - barang yang dipertanggungkan diinci dalam Polis, ketentuan
...n ayat (9.2.1.) di atas hanya berlaku apabila barang-barang tersebut berada di
...al itu pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan.

PASAL 10 PENENTUAN HARGA DALAM HAL KERUGIAN

Kecuali disetujui lain di dalam polis :

- 10.1. Penentuan harga didasarkan pada harga sebenarnya dari harta benda yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, dengan memperhitungkan unsur depresiasi teknis tanpa ditambah unsur laba.
- 10.2. Barang-barang, bahan - bahan atau barang-barang dagangan dihitung menurut harga beli pada saat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan dengan mempertimbangkan unsur kettinggalan mode.

PASAL 11 CARA PENYELESAIAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI

- 11.1. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya untuk melakukan ganti rugi dengan cara :
 - 11.1.1. pembayaran uang tunai;
 - 11.1.2. perbaikan kerusakan, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;
 - 11.1.3. penggantian kerusakan, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya penggantian dengan barang sejenis dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;
 - 11.1.4. membangun kembali, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya membangun kembali ke kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan.

Biaya-biaya tersebut di atas setelah memperhitungkan unsur depresiasi teknis.

- 11.2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian atau kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggungkan *selinggi-tingginya* adalah sebesar Harga Pertanggungan.
- 11.3. Perhitungan besarnya kerugian *selinggi-tingginya* adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian atau kerusakan.
- 11.4. Nilai sisa barang yang mengalami kerusakan, diperhitungkan untuk mengurangi jumlah ganti rugi yang dapat dibayarkan.

PASAL 12 PERTANGGUNGAN DI BAWAH HARGA

- 12.1. Jika pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis ini, di mana harga pertanggungan keseluruhan harta benda lebih kecil daripada nilai sebenarnya dari keseluruhan harta benda yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional.
- 12.2. Jika Polis ini menjamin lebih dari satu jenis barang, ketentuan ini berlaku untuk masing-masing jenis barang tersebut secara terpisah.
Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang terdapat dalam polis.

PASAL 13 BIAYA YANG DIGANTI

- 13.1. Dalam hal terjadi kerugian, uang jasa dan biaya penilai kerugian dan tenaga ahli yang ditunjuk Penanggung, menjadi beban Penanggung.
- 13.2. Biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung guna mencegah atau mengurangi kerugian atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (5.2.1.) dan (5.2.2.) mendapat ganti rugi dari Penanggung meskipun usaha yang dilakukan itu tidak berhasil.

PASAL 14 PERTANGGUNGAN LAIN

- 14.1. Pada waktu pertanggungan ini dibuat, Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung pertanggungan-pertanggungan lain atas harta benda dan atau kepentingan yang sama, jika ada.
- 14.2. Jika setelah pertanggungan ini dibuat, Tertanggung kemudian menutup pertanggungan lainnya atas harta benda dan atau kepentingan yang sama, maka hal itu pun wajib diberitahukan kepada Penanggung.

PASAL 15 GANTI RUGI PERTANGGUNGAN RANGKAP

- 15.1. Menyimpang dari Pasal 277 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dengan Polis ini, di mana harta benda dan atau kepentingan tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungan lain dan jumlah seluruh harga pertanggungan polis yang ada (berlaku) lebih besar dari harga sebenarnya dari harta benda dan atau kepentingan yang dimaksud itu sesaat sebelum terjadinya kerugian, maka jumlah ganti rugi maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan Polis ini berkurang secara proporsional menurut

Website : www.bumida.co.id

1-504-04-008-00

FORMULIR LAPORAN KLAIM

Ini saya / kami beritahukan bahwa telah terjadi peristiwa yang menyebabkan kerugian terhadap harta benda yang saya / kami tanggungan, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama dan Alamat Tertanggung :	ERMALIS									
Polis :	0101.20.2009.10.001B									
Asi (alamat) harta benda yang mengalami kerugian :	Dondul Rawang Barat Blok 664 Padang									
Alasan penyebab kerugian :	Rumah tatangga terbakar									
Tanggal dan jam terjadinya peristiwa kerugian :	Sekitar jam 2.00 WIB									
Prologis peristiwa kerugian :	Agi menjabr dari rumah tatangga yg terbakar									
Penggunaan (okupasi) harta benda pada saat terjadinya peristiwa kerugian :	Rumah tinggal									
Keterangan perihal harta benda sesuai dengan yang tercantum dalam polis sesaat sebelum terjadinya peristiwa :	<table border="0"> <tr> <td>Bangunan</td> <td>Kp</td> <td>75.000.000</td> </tr> <tr> <td>Rumah Tinggal</td> <td>Kp</td> <td>25.000.000</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>Rp</td> <td>100.000.000</td> </tr> </table>	Bangunan	Kp	75.000.000	Rumah Tinggal	Kp	25.000.000	Total	Rp	100.000.000
Bangunan	Kp	75.000.000								
Rumah Tinggal	Kp	25.000.000								
Total	Rp	100.000.000								
Keterangan tentang perubahan mengenai penempatan dan atau penggantian (okupasi) harta benda sejak polis dikeluarkan (jika ada) :	-									
Daftar harta benda pada saat sebelum terjadi peristiwa kerugian yang tercantum dalam daftar terlampir :	Terlampir									
Harta benda yang mengalami kerugian dan besarnya perkiraan kerugian :										
Apakah di tempat ini atau ditempat lain milik Tertanggung pernah terjadi peristiwa kerugian (jika ya, jelaskan) :	Tidak									
Apakah harta benda yang mengalami kerusakan juga pertanggungkan pada Perusahaan Asuransi lain ? Jika ada sebutkan nama, alamat dan nomor polis perusahaan asuransi yang bersangkutan (agar dilampirkan foto copy polis) :	Tidak									
Apakah syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban menurut polis telah dipenuhi :	Sudah									
Apakah ada pihak lain yang mempunyai kepentingan atas harta benda yang mengalami kerusakan ? Jika ada sebutkan :	Tidak									
Keterangan tambahan :										

LAMPIRAN DOKUMEN KLAIM

- ☐ Polis (Asli / Foto Copy)
☐ Berita acara / surat keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari :
 Kepala Desa / Kepala Kelurahan : Ada
 Atau Kepala Kepolisian : Ada

Saya / kami bersama ini menyatakan bahwa keterangan tersebut di atas adalah tidak dikurangi dan adalah yang sebenar-benarnya, dan saya / kami selanjutnya menyatakan bahwa harta benda saya / kami yang ditanggung oleh polis Anda telah rusak atau hancur karena peristiwa kerugian tersebut, adalah tanpa kesengajaan, tanpa perencanaan atau mufakat di pihak saya / kami, sesuai dengan jumlah dan nilai terlampir, atas dasar mana saya / kami ajukan klaim kepada Penanggung saya / kami.

Untuk kesaksian tersebut Saya / Kami menanda-tangani berkas ini, tanggal :

Padang, 09 Agustus 2010

ttd

ERMALIS



Otorisasi Klaim Fire 2010

PT Bumiputera Muda 1967, Jl. Wolter Monginsidi No. 63 Jakarta Selatan, 12180
Telp. (021) 7222685 (Hunting) Fax. (021) 7222723 (Teknik)
Email : headoffice@bumida.co.id

Kepada :	Padang	Tanggal :	22-Sep-10
U.p :	Alfian/Yesi	Dari :	Bayu Agus Susanto
No. Fax :		No. Fax :	(021) 7203800

Otorisasi Klaim Fire Standard

Ermalis

Menunjuk LKS No 0101.20.08.2010.0001 tanggal 9-Aug-10 atas permintaan otorisasi klaim di atas, pada prinsipnya Kantor Pusat dapat mengakomodir dengan Term dan Kondisi sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Nomor Polis | : 0101.20.2009.10.0018 |
| 2. Tertanggung | : Ermalis |
| 3. Alamat | : Jondul Rawang Barat Blok GG 4 Padang |
| 4. Yang Diasuransikan | : Bangunan dan Perabotan |
| 5. Nilai Pertanggungan | : IDR 100,000,000.00 |
| 6. D.O.L | : 8-Aug-10 |
| 7. Klaim Masuk | : Bangunan : IDR -
Perabotan : IDR -
Stok : IDR -
Deductible : IDR -
Adjuster/Kontraktor Fee : IDR - |
| 8. Penalty 25% | : IDR - |
| 9. Klaim Netto | : IDR 47,603,000.00 |
| 10. Penyebab Kerugian | : Fire |
| 11. Subject to | : |

OTORISASI KLAIM

No. Otorisasi	: 54.0054.0101.22.0910
Klaim Netto	: IDR 47,603,000.00
Keterangan	: Kerugian pada bangunan dan perabotan (agreed value claim)

Tanda Tangan

Bayu Agus Susanto

Tembusan:

- Keuangan
- Internal Audit

- ☐ Kami sangat respect bila setiap klaim cabang selalu disertai data pendukung & analisisnya
- ☐ Agar setiap otorisasi kantor pusat langsung di copy sehingga sewaktu-waktu diperlukan masih jelas



PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah Padang

REKOMENDASI

Nomor :B.070.05.84/Kesbangpol/2011

a Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

Surat dari PD I Fakultas Hukum UNAND

Nomor : 116/J16.4/km-rm/2011

Tanggal 08 Maret 2011

Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs tanggal 10 Maret 2011

an ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan penelitian/Survey/Pemetaan/PKL di Padang yang diadakan oleh :

at/Tanggal Lahir

: TITI KHADARSIH

jaan

: Padang, 02 Mei 1989

at di Padang

: Mahasiswi

ud Penelitian

: Jl.Pepaya Raya No.39 Perumnas Belimbing

u/Lama Penelitian

: Penyelesaian Skripsi

Penelitian/Survey/PKL

: 3 (Tiga) bulan

si/Tempat Penelitian/Survey/PKL : - PT.Asuransi Bumi Putra Muda Cabang Padang

ota Rombongan

: Pelaksanaan Ganti Rugi Atas Kebakaran Pada PT.Asuransi Bumi Putra Muda Cabang Padang

: -

an ketentuan sebagai berikut :

idak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.

ambil menunjukkan Surat Keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala

Dinas/Badan/Instansi/Kantor/Bagian/Camat dan Penguasa dimana sdr. Melakukan

penelitian/Survey/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.

Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.

Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq.Kepala Kantor Kesbangpol

an Linmas.

Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan /Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

uskan kepada Yth. :

impinan PT.Asuransi Bumi Putra Muda

ab.Padang

DI Fak.Hukum UNAND

ang Bersangkutan

ertinggal.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
REGULER MANDIRI**

Kampus Jl.Pancasila No. 10 Padang – 25117 Telp. (0751) 27404

Surat : 116 /J16.4/KM-RM/2011

Padang, 8 Maret 2011

Topik : -
: Tugas Survey/Penelitian/Studi Pustaka
Co – Schap/Praktek Lapangan /KKN/Wawancara/dll

Yth,
PT. Asuransi Bumi Putra Muda
Padang

Padang

Dengan ini disampaikan kepada saudara, bahwa kami menugaskan seorang Mahasiswa:

Nama : Titi Khadarsih
Nomor BP : 07940017
Bidang Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis
Fakultas : Hukum Reguler Mandiri
Alamat : Jl. Pepaya Raya No.39 Belimbing

Untuk melaksanakan Survey/Penelitian Lapangan/Studi Pustaka/Pengumpulan Data
dimulai tanggal 8 Maret s/d 8 Juni 2011, guna mendapatkan bahan/data dalam rangka
menyusun Skripsi dengan judul " PELAKSANAAN GANTI RUGI ATAS KEBAKARAN PADA
ASURANSI BUMI PUTRA MUDA CABANG PADANG " Pada kantor yang saudara pimpin.

Dengan maksud diatas, kami mohon bantuan Saudara agar kepada yang bersangkutan dapat diberi kemudahan-kemudahan guna terlaksananya penelitian tersebut.
Oleh karena itu kami mengharapkan surat keterangan dari kantor saudara apabila yang bersangkutan telah selesai melaksanakan tugas dimaksud.

Demikianlah disampaikan kepada saudara, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan
terimakasih.

An. Dekan
Pembantu Dekan I.

Yoserwan, SH, MH, LL.M
NP. 19621231 198901 1 002

Salinan disampaikan kepada Yth,
Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
Yth. Ketua Bagian Hukum Perdata Bisnis
Yth. Pembimbing I dan II
Yth. yang bersangkutan.
Terbilang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
REGULER MANDIRI

Kampus Jl.Pancasila No. 10 Padang – 25117 Telp. (0751) 27404

Por : 116 IJ16.4/KM-RM/2011

Padang, 8 Maret 2011

Sp. : -
: Tugas Survey/Penelitian/Studi Pustaka
Co-Schap/Praktek Lapangan/KKN/Wawancara/dll.

ada Yth.
Kepala Kesbang Linmas Kota Padang

Padang

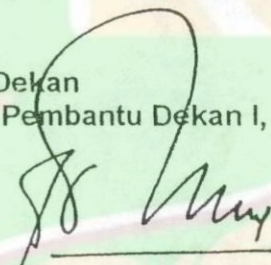
gan ini disampaikan kepada saudara, bahwa kami menugaskan seorang mahasiswa:

m a : Titi Khadarsih
nor Bp : 07940017
g. Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis
ultas : **Hukum Reguler Mandiri**
mat : Jl. Pepaya Raya No.39 Belimbing
uk melakukan : Penelitian Lapangan
ul : **"PELAKSANAAN GANTI RUGI ATAS KEBAKARAN PADA PT**
ASURANSI BUMI PUTRA MUDA CABANG PADANG "
ktu : 3 (tiga bulan)

uk itu mohon bantuan saudara agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas
agaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan saudara dapat membatu
am memberikan data yang dibutuhkan.

mikianlah disampaikan kepada saudara, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan
makasih

An. Dekan
Pembantu Dekan I,


Yoserwan, SH, MH, LLM
NIP. 1962 1231 1989 011 002.

mbusan disampaikan kepada Yth,

dr. Rektor Universitas Andalas.
dr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
dr. Ketua Bagian Hukum Perdata Bisnis
dr. Pembimbing I dan II
dr. yang bersangkutan.
bertinggal

PT ASURANSI UMUM
(General Insurance Company Ltd.)

Kantor Cabang : PADANG

Alamat : Jl. Diponegoro No.17 B Padang Kode Pos 25118 Telp. 0751-810499 Fax. 0751-840969

LAPORAN KERUGIAN PASTI

NO. 0101.20.1.09.2010.0004

NO. Otorisasi : 5400540101220910

Jenis Asuransi : Fire Standard
 Nomor Polis : 0101.20.2009.10.0018
 Nama Tertanggung : ERMALIS
 Alamat Tertanggung : JONDUL RAWANG BARAT BLOK GG 4 PADANG
 Mata Uang : IDR
 Yang diasuransikan : Ermalis
 Nilai Pertanggungan : 0.00
 jangka Waktu Pertanggungan : 16-10-2009 s/d 16-10-2010
 tanggal Kejadian : 08 Agustus 2010
 tempat/Lokasi Kejadian : Alamat Tertanggung
 Kronologis Kejadian : Perbaikan LKP No. 001.20.1.08.2010.0001
 Jenis Bentuk Kerugian : Perbaikan rincinan LKP
 Struktur/Bengkel/Rumah Sakit : -

No Urut	Rincian Kerugian Pasti	Nilai Kerugian Pasti
1	Bangunan	45,523,000.00
2	Perabotan	7,080,000.00
Nilai Total :		52,603,000.00
Deductible (-) :		5,000,000.00
Salvage (-) :		0.00
Biaya Adjuster :		0.00
Rincian Past Nett :		47,603,000.00

PADANG, 23 Septembe

Kasi Teknik/Underwriting

Yesi Afrida)

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Cabang

(Ir. Alfian)

Yang memeriksa
Staf

(Yuni Asti Fera)

RM-124-04-006-00

1. Cetak: 23 Sep 2010 11:53:33